



**BerAKHLAK** #Bersama Kita Ciptakan Perubahan



Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



# LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING TAHUN 2025 ANGKATAN 1



**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2025**



<https://kemenagkarangasem.id>



@Kemenag\_Karangasem



0812 3706 8788



Kemenag  
Karangasem

## KATA PENGANTAR

*Om Swastyastu*

Puja Pengastuti kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan baik dan selesai tepat waktu.

Disusunnya laporan ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sebagai amanat reformasi birokrasi bahwa aparatur pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, serta mengacu kepada Perjanjian Kinerja lembaga pemerintah Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, salah satunya adalah program Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I.

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya.
2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan
3. Narasumber dan Petugas yang sudah ikut berpartisipasi aktif selama kegiatan
4. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas peran serta dan kerja sama yang baik selama kegiatan.

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu sumbangsih pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan ini, Semoga *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*, senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan ini bermanfaat.

*Om Santih, Santih, Santih Om*

Amlapura, 14 Oktober 2025  
Kasi Humas Agama Hindu



Ketut Wirata, S. Pd, M. Si  
NIP. 19630720 200312 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Nama Kegiatan.....	2
1.3. Dasar Pelaksanaan Kegiatan .....	2
1.4. Perencanaan .....	3
1.5. Tujuan Kegiatan .....	3
1.6. Peserta Kegiatan .....	4
1.7. Waktu dan Tempat Kegiatan .....	4
1.8. Narasumber Kegiatan .....	4
1.9. Sarana dan Prasarana Kegiatan.....	4
2.1 <b>BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN</b> .....	5
2.1. Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I.	
<b>BAB III EVALUASI DAN HASIL PENCAPAIAN KINERJA</b> .....	21
3.1 Evaluasi .....	21
3.2 Hasil Pencapaian Kinerja .....	21
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	22
4.1 Simpulan .....	22
4.2 Saran-Saran .....	22
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	23

# BAB I PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam ajaran agama Hindu, keluarga (*grhasta asrama*) menjadi tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai dharma, disiplin, dan pola hidup yang seimbang antara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, pembinaan keluarga Hindu memiliki makna strategis dalam mewujudkan keluarga yang *satyam*, *siwam*, dan *Sundaram* hidup dalam kebenaran, kesucian, dan keharmonisan.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi keluarga dewasa ini adalah masalah stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas di masa depan. Upaya pencegahan stunting tidak dapat hanya mengandalkan sektor kesehatan semata, tetapi memerlukan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Karangasem melalui pendekatan sosial dan keagamaan.

Melalui kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, diharapkan para orang tua dan tokoh umat dan generasi muda dapat memahami pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Pembinaan ini juga menjadi sarana untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran agama Hindu, seperti *Tri Hita Karana*, *Catur Purusa Artha*, dan *Sad Kerthi*, dalam perilaku hidup sehari-hari, termasuk dalam hal pemenuhan gizi, kebersihan, dan pola asuh anak yang penuh kasih.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan keagamaan dan penguatan ketahanan keluarga Hindu yang harmonis dan berkualitas.

## **2. NAMA KEGIATAN**

Nama kegiatan adalah Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1

## **3. DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 berdasarkan pada :

- a. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini mengatur strategi nasional, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan pendanaan percepatan penurunan stunting secara holistik dan integratif, dengan sasaran mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia 0-59 bulan.
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama.
- d. Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025: Meningkatnya akses Catin terhadap Layanan Bimbingan Perkawinan
- e. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor-599 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1

## **4. PERENCANAAN KEGIATAN**

Agar mencapai hasil yang maksimal khususnya kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 harus dilakukan perencanaan yang matang diawali dengan mengajukan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

Setelah usulan disetujui oleh Kepala Kantor Kasi Ura Hindu bersama dengan pelaksana melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan, dalam rangka menentukan pembahas, moderator dan peserta kegiatan, penentuan jadwal dan tempat kegiatan. Dari hasil rapat tersebut dilanjutkan dengan pembuatan dan penyampaian surat tugas dan jadwal kegiatan kemudian mempersiapkan administrasi kegiatan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan, hingga terlaksananya Kegiatan Pembinaan

Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

## **5. TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 adalah :

- a. Meningkatkan pemahaman umat Hindu tentang pentingnya peran keluarga dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sesuai ajaran *Śāstra* Hindu.
- b. Menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, serta kasih sayang anak sejak masa kehamilan hingga usia balita.
- c. Mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Hindu, seperti *Tri Hita Karana*, *Catur Purusa Artha*, dan *Panca Yadnya*, dalam pola hidup sehat keluarga untuk mencegah stunting.
- d. Mendorong partisipasi aktif tokoh agama, penyuluh, dan lembaga keagamaan Hindu dalam memberikan edukasi dan pendampingan keluarga terkait pola asuh, pola makan, serta kesehatan anak.
- e. Mewujudkan keluarga Hindu yang tangguh, harmonis, dan sejahtera, sehingga mampu menjadi fondasi kuat dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Hindu menuju Indonesia Emas 2045.

## **6. PESERTA KEGIATAN**

Peserta kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 sebanyak 20 (Dua Puluh) orang terdiri dari PKK Desa Sibetan dan Sekaa Teruna Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

## **7. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN**

Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 diselenggarakan pada hari Sabtu 11 Oktober 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem.

## **8. NARASUMBER KEGIATAN**

Narasumber dalam Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting adalah orang yang telah dianggap profesional dan berkompeten dibidangnya masing-masing yaitu dari unsur : Penyuluh Agama Hindu, FKUB Kab.Karangasem, Sinergi Lintas Sektoral atau Lembaga Pemerintah terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PPKB dan PPPA dan dari BNN Kab.Karangasem.

## **9. SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN**

Sarana dan prasana dalam pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 sebagai berikut :

- a. Ruangan/ aula
- b. Meja dan kursi peserta
- c. Sound system
- d. Handycam/ kamera dan sarana pendukung kegiatan yang lain.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **2.1 PELAKSANAAN PEMBINAAN**

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 dilaksanakan pada :

- Waktu : Sabtu 11 Oktober 2025 dari Pukul 07.30 s/d 14.00 wita
- Tempat : Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
- Peserta : 20 Orang terdiri dari PKK Desa Sibetan dan Sekaa Teruna Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem
- Target : Tersosialisasikannya nilai-nilai ajaran Hindu yang mendukung pola hidup sehat keluarga, seperti penerapan konsep Tri Hita Karana dan Catur Ashrama dan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran keluarga Hindu tentang pentingnya gizi seimbang, kesehatan reproduksi, dan perawatan anak dalam mencegah stunting dan Narkoba.
- Materi :
  1. Remaja sehat, siap nikah dan cegah stunting
  2. Perawatan masa sebelum hamil mencegah stunting
  3. Peran Serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) Kesehatan Reproduksi
  4. Moderasi dan kerukunan umat dalam mewujudkan keluarga bahagia dan bebas stunting
  5. Definisi Perkawinan Menurut Hindu
- Narasumber :
  1. Ni Wayan Eka Parwati, A. Md. Keb.
  2. Luh Tri Supriasih, A.Md. Keb
  3. I Made Putu Ludra Warsa, S.E
  4. Drs. I Wayan Lipur, M. Si
  5. I Wayan Agustika, S.Fil.

## 2.2 TEKNIS KEGIATAN PEMBINAAN :

Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem diawali dengan sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, I Wayan Serinada, S.Pd, M. Si yang sekaligus membuka secara resmi Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Dilanjutkan dengan Pembinaan dan penyampaian materi dari narasumber sesuai dengan jadwal terlampir. Pada bagian akhir kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh I Ketut Wirata, S. Pd, M. Si dan I Wayan Sudira,S.Pd., selaku Moderator.

Adapun teknis pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan 1 dapat dilihat dalam dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 1. Sambutan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem

1. Penyampaian materi dari Ni Wayan Eka Parwati, A. Md. Keb., dari Dinas Sosial, PPKB dan PPPA Kabupaten Karangasem dengan materi **“Remaja Sehat,Siap Nikah. Cegah Stunting”**.

## **“REMAJA SEHAT, SIAP NIKAH, CEGAH STUNTING”**

*Oleh: Ni Wayan Eka Parwati*

### I. Pendahuluan

Remaja merupakan generasi penerus bangsa dan calon orang tua di masa depan. Persiapan kesehatan fisik, mental, dan spiritual sejak remaja akan menentukan kualitas keluarga yang dibangun. Mengapa Penting? Kesehatan remaja sangat berpengaruh terhadap pencegahan stunting di masa depan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bayi Lahir dengan Risiko Stunting berat badannya kurang dari 2.500 gram dan tinggi badannya kurang dari 48 cm.

### II. Ciri-ciri Stunting

1. Lebih pendek dari sepeertarannya.
2. Pertumbuhan melambat.
3. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya.
4. Pertumbuhan gigi terlambat.
5. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar.
6. Pada usia 8–10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya.
7. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
8. Perkembangan tubuh anak tersendat, misalnya telat menarche (menstruasi pertama pada anak perempuan).
9. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

### III. Risiko Stunting

Stunting dapat terjadi pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu sejak masa kelahiran hingga usia 2 tahun. Faktor Risiko Stunting :

1. Pernikahan usia dini, di mana organ reproduksi belum siap.
2. Kurang gizi pada remaja putri, seperti anemia dan berat badan rendah.
3. Kurang pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi.
4. Pola hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, junk food, dan kurang olahraga.
5. Kehamilan berulang tanpa jarak yang cukup.

6. Pengasuhan atau pola asuh yang kurang tepat.

#### IV. Penyebab Stunting

Faktor Pendukung Penyebab Stunting :

1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
2. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal, atau setelah melahirkan.
3. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
4. Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

#### V. Dampak Stunting

1. Dampak Jangka Pendek :
  - a) Terganggu perkembangan otak.
  - b) Kecerdasan berkurang.
  - c) Gangguan pertumbuhan fisik.
  - d) Gangguan metabolisme dalam tubuh.
2. Dampak Jangka Panjang
  - a) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar.
  - b) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit.
  - c) Meningkatnya risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

#### VI. Hindari 4T : Kunci Cegah Stunting

1. Terlalu Muda : Usia kehamilan di bawah 21 tahun rentan terkena penyakit kronis seperti preeklampsia dan infeksi sehingga berpeluang besar melahirkan anak stunting, dibanding kehamilan di usia matang 21–35 tahun.
2. Terlalu Tua : Penurunan kemampuan otot dan kesuburan pada perempuan di atas usia 35 tahun mendorong kelahiran berisiko yang lebih besar, baik untuk keselamatan ibu maupun janin yang dikandung.
3. Terlalu Dekat : Jarak yang terlalu dekat antara kelahiran anak sebelumnya dengan anak yang sedang dikandung meningkatkan risiko kekurangan gizi bagi ibu hamil, janin, dan anak yang masih menyusui.
4. Terlalu Banyak : Kehamilan dan persalinan berulang kali dapat memberikan tekanan besar pada tubuh ibu serta meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, hipertensi, diabetes gestasional, dan pendarahan pasca persalinan.

## VII. Pernikahan Sehat : Persiapan Sebelum Menikah

1. Menunda Nikah : Sampai usia ideal, yaitu 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki.
2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah
3. Edukasi Kesehatan Reproduksi
4. Persiapan Mental dan Ekonomi
5. Kesiapan Spiritual
6. Menjadikan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab.

## VIII. Konsep PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja)

Mengapa PKBR Diperlukan :

1. Remaja memerlukan informasi lengkap terkait penyiapan diri untuk berkeluarga.
2. Remaja perlu menjadi pribadi matang dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang harmonis.

## IX. Aspek Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja

1. Delapan fungsi keluarga :
  - a) Fungsi agama
  - b) Fungsi sosial budaya
  - c) Fungsi cinta dan kasih sayang
  - d) Fungsi perlindungan
  - e) Fungsi reproduksi
  - f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan
  - g) Fungsi ekonomi
  - h) Fungsi lingkungan
2. PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan): Upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal saat menikah. PUP bukan sekadar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup dewasa.

## X. Usia Ideal Menikah

Usia ideal pernikahan yaitu ketika Perempuan: 21 tahun sedangkan Laki-laki: 25 tahun. Mengapa PUP Penting?

1. Aspek Kesehatan Reproduksi: Pencegahan kanker leher rahim (cervix cancer), trauma fisik, kehamilan berisiko tinggi atau pre-eklampsia, kematian ibu prematur.

2. Aspek Kematangan Psikologis : Menyiapkan diri menerima pasangan dengan nilai, sikap, dan perilaku yang baik. Orang tua mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
3. Aspek Pendidikan: Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu melanjutkan pendidikan. Hanya sekitar 5–6% anak yang menikah dini melanjutkan sekolah.
4. Aspek Ekonomi: Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Keluarga menjadi beban perekonomian, memicu perceraian karena kebutuhan primer dalam keluarga tidak terpenuhi.
5. Keterkaitan dengan Pengendalian Kelahiran : Membantu mengatur panjang masa subur perempuan dan jumlah anak yang akan dilahirkan.

#### XI. Remaja Sehat

1. Sehat Fisik: Konsumsi gizi seimbang, cegah anemia dengan tablet tambah darah (TTD), rajin olahraga, istirahat cukup.
2. Sehat Mental: Kelola stres, jauhi pergaulan bebas, hindari narkoba.
3. Sehat Sosial dan Spiritual: Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan.
4. Memiliki tujuan hidup yang jelas.

#### XII. Remaja Siap Nikah

1. Kesiapan Usia : Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
2. Kesiapan Fisik : Tubuh sehat, terbebas dari anemia dan penyakit kronis.
3. Kesiapan Mental dan Emosional : Mampu mengendalikan emosi, siap menjadi pasangan dan orang tua.
4. Kesiapan Finansial dan Sosial : Memiliki keterampilan atau pekerjaan.
5. Kesiapan Spiritual: Menjadikan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab.

#### XIII. Remaja Cegah Stunting

1. Gizi Baik: Konsumsi gizi seimbang sejak remaja agar gizi ibu saat hamil optimal.
2. Cegah Anemia: Minum tablet tambah darah (TTD), makan sayuran hijau, protein hewani.
3. Hindari Pernikahan Dini: Tunggu tubuh dan mental matang. Jaga jarak kehamilan minimal 2 tahun.

4. Periksa Kesehatan Pranikah : Mengecek HB, status gizi, dan kesehatan reproduksi.

#### XIV. Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting

1. Menjadi generasi sehat yang siap berkeluarga.
2. Menjadi agen perubahan dengan memberi edukasi gizi dan kesehatan di lingkungan sekitar.
3. Menjadi role model, tidak menikah terlalu dini.
4. Hidup sehat, bebas narkoba.

#### XV. Kesimpulan

1. Pesan kunci : remaja sehat → calon orang tua sehat.
2. Siap menikah berarti siap lahir dan batin, bukan sekadar siap menikah.
3. Pencegahan stunting dimulai sejak remaja, bukan saat sudah memiliki anak.

*“Terima Kasih”*



Gambar 2. Penyampaian materi dari Ni Wayan Eka Parwati, A. Md. Keb dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

2. Penyampaian materi dari Luh Tri Supriasih, A.Md. Keb dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem dengan materi **“Perawatan Masa Sebelum Hamil Cegah Stunting”**.

## **“PERAWATAN MASA SEBELUM HAMIL UNTUK CEGAH STUNTING”**

*Oleh : Luh Tri Supriasih*

### I. Pengertian Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi ini menimbulkan hambatan pada pertumbuhan fisik, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, serta mengganggu perkembangan kognitif anak. Mengapa stunting perlu diwaspadai, diantaranya :

1. Secara fisik, anak stunting terlihat lebih pendek dibanding teman sebayanya.
2. Yang lebih mengkhawatirkan, stunting menyebabkan gangguan perkembangan otak dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif saat dewasa.
3. Stunting pada balita terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan.

### II. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi pada Seribu Hari Pertama Kehidupan

1. Penanganan balita dengan gizi buruk
2. Suplementasi mikronutrien dan fortifikasi
3. Kebersihan diri melalui asupan pangan bergizi
4. Ketahanan pangan
5. Sistem kesehatan
6. Jaminan sosial
7. Air bersih dan sanitasi
8. Gender dan pembangunan
9. Pendidikan terutama bagi putri
10. Perubahan iklim
11. Program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
12. Pemerintahan dan kepemimpinan yang baik
13. Perdagangan dan peran dunia usaha
14. Penanganan konflik

## 15. Pengestarian lingkungan

### III. Strategi Mencegah Stunting

1. Mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting
2. Pengasuhan selama seribu hari pertama kehidupan
3. Memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting
4. Promosi dan pelembagaan keterlibatan masyarakat
5. Kemitraan dalam penanganan stunting
6. Pentingnya Perawatan Masa Sebelum Hamil

Perawatan sebelum dan selama kehamilan penting untuk menjaga kesehatan ibu dan perkembangan janin. Dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik yang tepat, serta dukungan emosional, ibu hamil dapat menjalani kehamilan lebih aman dan nyaman.

### IV. Manfaat perawatan masa sebelum hamil

1. Menjaga kesehatan ibu dan janin agar optimal selama kehamilan
2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin dengan pola hidup sehat
3. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan melalui kebiasaan sehat

### V. Persiapan Peranikah

1. Persiapan fisik : pemeriksaan status kesehatan pasangan
2. Persiapan gizi : konsumsi tablet tambah darah dan asam folat
3. Imunisasi TT untuk calon pengantin
4. Menjaga kebersihan organ reproduksi

### VI. Tanda Kehamilan

1. Tes kehamilan positif
2. Hilangnya nafsu makan
3. Mual dan muntah

### VII. Yang Harus Dilakukan Saat Hamil

1. Menimbang berat badan
2. Mengukur tekanan darah
3. Pemeriksaan kondisi janin
4. Memeriksa status imunisasi TT
5. Minum tablet tambah darah dan asam folat
6. Mengikuti konseling kehamilan

### VIII. Yang Harus Dihindari Dalam Menjaga Kehamilan

1. Jangan kelelahan dan hindari mengangkat benda berat
2. Berbaring 1 jam di siang hari, istirahat 9-10 jam
3. Berpakaian longgar yang menyerap keringat, alas kaki nyaman, berjalan kaki 30–60 menit tiap hari
4. Senam hamil
5. Tidak merokok dan hindari asap rokok
6. Makan bergizi seimbang
7. Menghindari kehamilan dan persalinan berisiko
8. Jangan terlambat ditolong petugas kesehatan
9. Jangan terlalu sering hamil, jaga umur ideal kehamilan antara 21–35 tahun

### IX. Tanda Bahaya Kehamilan

1. Perdarahan saat hamil
2. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan/atau kejang
3. Demam tinggi lebih dari 2 hari
4. Keluar cairan ketuban sebelum waktunya melahirkan
5. Muntah terus-menerus dan tidak mau makan
6. Berat badan tidak naik dalam 2–3 bulan

### X. Rekomendasi untuk Calon Pengantin (Catin)

1. Pengukuran antropometri: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, kadar hemoglobin
2. Edukasi gizi: gizi reproduksi, gizi ibu hamil, pencegahan anemia, konsumsi tablet besi secara teratur
3. Monitoring asupan makanan
4. Pemilihan bahan makanan berbasis pangan local
5. Edukasi bahaya asap rokok
6. Pemberian informasi tentang stunting dan pencegahannya

### XI. Rekomendasi untuk Ibu Hamil (Bumil)

1. Pengukuran antropometri secara rutin
2. Edukasi gizi seimbang bagi ibu hamil
3. Edukasi konsumsi buah, sayur, vitamin, dan mineral
4. Pemanfaatan sumber protein sekitar

### XII. Rekomendasi untuk Ibu Menyusui (Nifas)

1. Pengukuran antropometri rutin
2. Pantau asupan makan sasaran

3. Perbanyak konsumsi protein hewani, buah, dan sayuran
4. Edukasi pentingnya ASI eksklusif
5. Pemberian MPASI setelah bayi berusia 6 bulan
6. Edukasi pembuatan MPASI berbasis pangan local
7. Edukasi bahaya asap rokok
8. Edukasi pola hidup bersih dan sehat
9. Pengolahan menu makanan sehat dan bervariasi, termasuk snack pagi dan sore secara teratur

### XIII. Kesimpulan

Perawatan ibu hamil yang baik meliputi :

1. Pola makan seimbang
2. Aktivitas fisik yang tepat
3. Istirahat cukup
4. Dukungan keluarga

Semua aspek tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Dengan memahami kebutuhan selama kehamilan dan menjalani pola hidup sehat, ibu hamil dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya dan calon buah hatinya, sehingga tercipta generasi bangsa bebas stunting.



Gambar 3. Penyampaian materi dari Luh Tri Supriasih, A.Md. Keb dari Dinas Sosial Kabupaten Karangasem

3. Penyampaian materi dari I Made Putu Ludra Warsa, S.E dari BNN Kabupaten Karangasem dengan materi “ **Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**”.

**Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

*Oleh: I Made Putu Ludra Warsa, S.E*

I. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Adapun masing – masing pengertiannya, yaitu :

1. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: opium, cocaine, ganja, heroin, codeine, dan lain-lain.
2. Psikotropika : Zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan kegiatan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: ekstasi atau amphetamine, sabu atau MDMA, dexavitamina, dan lain-lain.
3. Bahan Adiktif : Bahan-bahan adiktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi, yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Contoh: lem, spiritus, bensin, tiner, tembakau, dan lain-lain.

II. Sifat Jahat Narkoba

1. Habitual: Sifat narkotika yang membuat pemakaiannya selalu teringat, terkenang, dan terbayang. Pemakai selalu ingin mencari dan rindu, sehingga pemakai yang sudah sembuh bisa kambuh kembali.
2. Relapsus : Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa mereka disebut “nagih”. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika.
3. Toleran: Sifat narkotika yang membuat tubuh pemakaiannya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sifat ini menuntut pemakaiannya menggunakan dosis semakin tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak

bereaksi malah membuat pemakai mengalami sakau. Bila kenaikan dosis melebihi kemampuan toleransi, tubuh terjadi efek sakit yang luar biasa dan mematikan atau overdosis. Intensitas sakit pada overdosis sama dengan sakit pada sakau namun bentuknya berbeda.

4. Addictive (Adiktif): Sifat yang membuat pemakai terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikannya. Bila dihentikan menimbulkan efek putus obat, yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakau. Rasa nyaman akan kembali timbul bila bersangkutan kembali memakai narkotika. Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti-sakit apapun kecuali narkotika yang sedang atau telah digunakan.

### III. Efek Narkoba

1. Depresan: Menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Bisa membuat pemakai mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam respon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.
2. Stimulan : Menimbulkan pengaruh yang bersifat merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan rangsangan secara fisik dan psikis. Menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu gembira, ingin berteriak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan.
3. Halusinogen: Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, melihat warna atau suara, paranoid, serta meningkatkan risiko gangguan mental.

### IV. Dampak Narkoba

1. Dampak Yuridis: Adanya perbuatan melanggar hukum, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produser.
2. Dampak Strategis: Penyalahgunaan narkoba dapat merusak moral bangsa, mempengaruhi generasi penerus yang merupakan sumber potensial dalam merebut masa depan bangsa, generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa, dan peran remaja dalam pembangunan nasional.
3. Dampak Medis: Gangguan jantung, gangguan sistem saraf, gangguan kulit, mual-muntah, sering sakit kepala, gangguan paru-paru, kesehatan reproduksi, prostat, kesehatan reproduksi tidak teratur, hepatitis B, C, dan HIV.

4. Dampak Psikis : Lamban bekerja, ceroboh, tegang, gelisah, rasa tidak aman, menyakiti diri sendiri, apatis, penuh curiga, penghayal, sulit konsentrasi, kesal, tertekan, terlalu kaku, perutak, dan ganas.
5. Dampak Sosial :
  - a. Individu : Timbul sifat masa bodoh, semangat belajar atau kerja turun, merupakan kepribadian yang terganggu.
  - b. Keluarga : Tidak ada sopan santun, kurang menghargai harta milik, hilangnya harmonisasi keluarga, hancurnya masa depan keluarga, putus sekolah dan putus kerja, menimbulkan beban ekonomi yang sangat berat bagi yang bersangkutan, orang tua, dan keluarga.
  - c. Masyarakat : Berbuat tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, dan tindak kriminal.

#### V. Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pasal 4:
  - a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
  - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
  - c. Berantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.
  - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan.
2. Pasal 54: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
3. Pasal 55:
  - a. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan medis atau sosial.
  - b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi melalui medis atau sosial.

#### VI. Peran Serta Masyarakat

1. Pasal 104 UU No. 35/2009: Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pasal 105: Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Pasal 106 Ayat C: Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
4. Pasal 107: Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

#### VII. Peran Generasi Muda dalam P4GN

1. Mengembangkan potensi diri.
2. Membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba.
3. Adiktif, inovatif dalam berkarya, berjiwa mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Berani menolak ajakan teman yang bersifat negatif.

Beberapa Jenis Narkoba : Morfin, Heroin, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Ekstasi, Ganja, Tembakau, Gorilla.

#### VIII. Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

#### IX. Visi & Misi Bupati Karangasem

1. Visi: Menuju Karangasem yang AGUNG: Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi.
2. Misi :
  - a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, responsif, profesional, dan gigih, serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan bebas narkoba.
  - b) Menyelenggarakan pembangunan yang aman dan unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi daerah.
  - c) Menyelenggarakan sosial kemasyarakatan yang nyaman dan harmonis dengan lingkungan alam, adat, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.



Gambar 4. Penyampaian materi dari I Made Putu Ludra Warsa, S.E dari BNN Kabupaten Karangasem

4. Penyampaian materi dari Drs. I Wayan Lipur, M.Si., dari FKUB Kabupaten Karangasem dengan materi “ **Moderasi beragama dan Kerukunan Umat Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting**”.

### **Moderasi dan Kerukunan Umat dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting**

*Oleh : Drs. I Wayan Lipur, M.Si*

#### I. Pengertian Moderasi Beragama

Moderasi berasal dari kata “*moderatio*” dalam bahasa Latin yang berarti kesederhanaan, tidak berlebihan, atau keseimbangan. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang toleran, adil, seimbang, serta tidak ekstrem, baik dalam berpikir maupun bertindak.

#### II. Ciri-ciri utama moderasi beragama

1. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik ibadah.
2. Anti-kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama.
3. Komitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
4. Akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

### III. Pengertian Kerukunan

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, yang dalam bahasa Arab berarti asas atau dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun diartikan sebagai keadaan baik, damai, tanpa pertengkaran, satu hati, dan sepakat. Secara lebih luas, kerukunan menggambarkan suasana damai, tertib, tenteram, dan sejahtera, yang ditandai dengan saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Dengan demikian, kerukunan adalah kondisi hidup yang harmonis, tanpa pertentangan, di mana masyarakat saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama demi kebaikan bersama, terutama dalam konteks kerukunan umat beragama.

### IV. Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Sosial

Kerukunan antarumat beragama berperan penting dalam menciptakan kedamaian, baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Kerukunan ini memiliki beberapa fungsi utama :

1. Menciptakan suasana damai di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Menghindarkan konflik antaranggota keluarga maupun antarwarga.
3. Menumbuhkan semangat saling tolong-menolong.
4. Membuka ruang kolaborasi sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

### V. Tiga Pilar Kerukunan Umat Beragama

Untuk menjaga dan membina kerukunan, terdapat tiga pilar utama:

1. Internal umat beragama: keharmonisan di antara sesama pemeluk agama yang sama.
2. Antarumat beragama: keharmonisan antara pemeluk agama yang berbeda.
3. Umat beragama dan pemerintah: hubungan saling mendukung dalam menjaga ketertiban umum dan kebebasan beragama.

### VI. Hubungan Moderasi dan Kerukunan dengan Pencegahan Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun). Ciri-ciri anak stunting :

1. Tinggi badan lebih pendek dari teman sebayanya.
2. Berat badan sulit naik meskipun sudah makan cukup.
3. Terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.
4. Sering sakit karena daya tahan tubuh lemah.
5. Perkembangan motorik dan bicara lebih lambat.

### VII. Penyebab utama stunting

1. Gizi buruk sejak masa kehamilan.
2. Tidak diberikan ASI eksklusif 0–6 bulan.
3. Kurangnya kebersihan lingkungan.
4. Minimnya edukasi gizi dan kesehatan.
5. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

#### VIII. Dampak stunting

1. Menurunnya kecerdasan anak dan kemampuan bersaing di sekolah.
2. Meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa (seperti diabetes dan hipertensi).
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban ekonomi negara.

#### IX. Pencegahan Stunting

1. Saat Ibu Hamil :
  - a) Rutin memeriksakan kehamilan minimal enam kali.
  - b) Mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari.
  - c) Mengonsumsi makanan bergizi seimbang (karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral).
  - d) Istirahat cukup dan menghindari stres.
2. Usia 0–6 Bulan :
  - a) Berikan ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
  - b) Jaga kebersihan diri dan lingkungan.
3. Usia 6–24 Bulan :
  - a) Berikan M-PASI bergizi seimbang, lanjutkan ASI hingga usia dua tahun.
  - b) Lengkapi imunisasi dasar dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin.

#### X. Sinergi Moderasi, Kerukunan, dan Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen sosial, termasuk melalui kontribusi nilai moderasi dan kerukunan beragama.

1. Lingkungan sosial yang rukun memudahkan edukasi kesehatan dan gizi bagi seluruh keluarga tanpa sekat SARA.
2. Keluarga yang moderat dan harmonis lebih terbuka terhadap informasi kesehatan, konsultasi, serta saling belajar antar tetangga.
3. Partisipasi lintas agama dan budaya dalam kegiatan seperti Posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendampingan ibu hamil dapat berjalan lebih optimal.

4. Keluarga dengan nilai moderat biasanya adil dalam pembagian peran antara ayah dan ibu, yang berdampak positif pada pola asuh anak.

## XI. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting

### 1. Dalam keluarga :

- a) Bangun komunikasi sehat antara suami, istri, dan anak.
- b) Terapkan nilai-nilai keagamaan yang toleran.
- c) Pastikan kecukupan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.
- d) Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah.

### 2. Dalam masyarakat :

- a) Aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti Posyandu dan bakti sosial.
- b) Dukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting.
- c) Bentuk kelompok pendamping keluarga lintas iman dan budaya.

## XII. Penutup

Moderasi beragama dan kerukunan umat bukan hanya urusan besar negara, tetapi dimulai dari keluarga. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka, dan rukun, maka upaya pencegahan stunting dan pembangunan generasi unggul akan lebih mudah tercapai. *“Keluarga moderat, masyarakat rukun, anak sehat, bangsa kuat”*.  
Terima kasih.



Gambar 5. Penyampaian materi dari Drs. I Wayan Lipur, M. Si dari FKUB Kabupaten Karangasem

5. Penyampaian materi dari I Wayan Agustika, S. Fil, H., dari Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Karangasem dengan materi **“Definisi Perkawinan Menurut Hindu”**.

## **“Definisi Perkawinan Menurut Agama Hindu”**

*Oleh: I Wayan Agustika*

Perkawinan merupakan pintu masuk untuk membangun sebuah keluarga. Dalam ajaran agama Hindu, berkeluarga merupakan bagian kedua dari empat jenjang kehidupan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Asrama. Perkawinan dalam Hindu disebut *Wiwaha Samskara*, dengan tujuan yang tertuang dalam mantra “*Om Sarwa Sukhinah Bahuwantu*”. Artinya yaitu memohon kepada Tuhan agar seluruh keluarga diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi serta harmonis.

Definisi Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan ikatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dikatakan sakral, mengacu pada janji suci, dan merupakan awal terbentuknya keluarga. Dengan demikian, maka perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan hukum dan agama masing-masing, serta dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Perkawinan Hindu atau *Wiwaha* merupakan suatu sistem dengan cara dan bentuk tertentu dilakukan untuk memperoleh wanita yang dijadikan istri. Hal ini disebut dengan jenjang kehidupan “*Grhastha*” Dalam konsep Lontar *Siwatattva*, disebutkan istilah “*Arda Naraswari*”, dimana kata *Arda* berarti belahan, *Nara* berarti laki-laki, dan *Aswari* yang berarti perempuan. Tuhan sebagai simbol setengah laki-laki dan setengah perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut agama Hindu dalam kitab *Manavadharma Sastra*, ada tiga tujuan yaitu :

1. *Dharma Sampati* : Kedua mempelai melaksanakan dharma, mencakup semua aktivitas dan kewajiban agama. Aktivitas mereka dianggap sempurna dalam *Grhastha*
2. *Prasa* : Melahirkan generasi penerus, melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur melalui putra-putri yang mampu melunasi utang jasa kepada leluhur, dewa, dan guru.

3. Rati : Menikmati arta dan kama yang tidak bertentangan dengan agama, selalu berdasarkan dharma.

Adapun sahnya perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai UUD 1945.

Sedangkan adapun sahnya perkawinan dalam hukum Hindu disebut dengan istilah Tri Upa Saksi, diantaranya yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Buddha Saksi. Tujuan Tri Upa Saksi adalah memastikan ikatan sakral diakui secara fisik dan spiritual oleh Tuhan dan alam gaib. Kemudian syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Izin dari kedua orang tua calon mempelai.
3. Usia mencapai 19 tahun untuk pria dan wanita (Pasal 7 Ayat 1).
4. Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi yang bercerai, agama dan kepercayaan tidak melarang menikah lagi (kawin ketiga).

Syarat Menentukan Calon Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda diantaranya :

1. Tidak memilih wanita berambut kuning atau jarang.
2. Tidak memilih wanita dengan bau badan keras.
3. Tidak memilih wanita yang tidak datang bulan.
4. Tidak memilih wanita yang tumbuh bulu di dada.

Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda untuk mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Suami mengucapkan janji dan harapan kepada istri, misalnya : *“Wahai istriku, menjadilah pelopor dalam kebaikan, cerdas, teguh, mandiri, mampu merawat dan memelihara rumah. Taat pada hukum seperti bumi dan pertiwi. Aku memilikimu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga”*. (Yajur Weda XIV.22)
2. Istri menunjukkan keramahan, keberuntungan, kesejahteraan, lahirkan anak, setia kepada suami, dan siap menerima anugerahnya. (Atarwaweda XIV.42)

3. Istri senantiasa memuja Saraswati dan hormat kepada yang lebih tua (Atarwaweda XIV.20)
4. Istri sungguh dosa besar jika berkata kasar pada suami; harus berbicara lembut dengan keluhuran budi pekerti. (Atarwaweda III.20)

Kewajiban Suami menurut Manawa Dharma Sastra dalam Hukum Hindu dapat mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Melindungi istri dan anak, menghormati istri, menciptakan kerukunan dan keharmonisan.
2. Menyerahkan harta, menugaskan istri mengurus dapur, upacara, dll.
3. Membahagiakan istri.
4. Selalu merasa puas dan bahagia terhadap istrinya.
5. Menjalankan dharma.
6. Melaksanakan serada.

Dalam kitab Manawa Dharma Sastra III.56 menyebutkan *“Dimana wanita dihormati, disana para dewa merasa senang. Tapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”*.

**Om Santih Santih Santih Om.**



Gambar 6. Penyampaian materi dari I Wayan Sulatra, S.Ag dari FKUB Kabupaten Karangasem



Gambar 7. Peserta aktif bertanya kepada Narasumber



Gambar 8. Peserta aktif bertanya kepada Narasumber



Gambar 9. Moderator 1 memandu jalannya tanya jawab



Gambar 9. Moderator 2 memandu jalannya tanya jawab



Gambar 10. Kakankemenag menyerahkan sertifikat Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I

## **BAB III**

### **EVALUASI DAN CAPAIAN HASIL KINERJA**

#### **3.1 EVALUASI**

Secara umum pelaksanaan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, materi yang disampaikan oleh narasumber dengan kemasan yang menarik sehingga peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan sampai akhir kegiatan.

#### **3.2 CAPAIAN HASIL KINERJA**

Adapun capaian hasil kinerja pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem terlaksana dengan tepat waktu, tepat jumlah peserta, tepat guna serta sudah sesuai dengan harapan dan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Dari uraian laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I yang telah kami paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu telah terlaksana dan berjalan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Perjanjian kinerja.

### **4.2 SARAN-SARAN**

Sebelum mengakhiri Laporan ini, kami menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dimohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali khususnya Kasubag Perencana agar dapat merencanakan kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I pada Bidang Urusan Agama Hindu di Provinsi dengan Seksi Urusan Agama Hindu di Kabupaten yang berbasis Anggaran
2. Dimohon kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem memberikan motivasi dan pembinaan kepada Keluarga Hindu melalui Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I agar lebih memahami tentang bahaya stunting bagi keluarga.

Amlapura, 14 Oktober 2025  
Kasi Ur. Hindu



Ketun Virata, S.Pd, M.Si  
NIP. 197907202003121003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Pembinaan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 Angkatan I
2. Surat usulan kegiatan kepada KPA
3. Surat pemanggilan peserta dan Daftar Hadir.
4. SK dan Surat Tugas Kegiatan
5. Materi

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SOP Kegiatan Pembinaan Pranikah Pada Remaja/Pemuda Hindu
2. Surat usulan kegiatan kepada KPA
3. Surat pemanggilan peserta dan Daftar Hadir.
4. SK dan Surat Tugas Kegiatan
5. Materi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM** Jl. Untung

Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk.18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



**Wayan Sertnada, S.Pd., M.Si**  
Nip 198903 25198031001

**SOP PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Vertikal Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

**Kualifikasi Pelaksana**

1. S1

**Keterkaitan**

SOP Tata Persuratan  
SOP Usulan Kegiatan

**Peralatan/perlengkapan**

ATK, Laptop, Printer, Koneksi Internet

**Peringatan**

Apabila Pelaksanaan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik

**Pencatatan dan pendataan**

Aplikasi Srikandi

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Pelaksana	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan				Disposisi Kepala	90 Menit	Berita Acara Rapat	
2	Membuat surat permohonan Nama Narasumber, Moderator dan Peserta kepada instansi				Berita Acara Rapat	60 Menit	Nama Narasumber, Moderator dan Peserta	
3	Membuat draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Nama Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta	180 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	
4	Memeriksa dan Mengajukan draft SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan	15 menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang sudah dipriksa oleh Kasi	
5	Mengajukan SK Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta kepada Kepala Kantor				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	15 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	
6	Mengoreksi Draft SK yang diajukan				Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kasi	30 Menit	Draft SK Pelaksanaan Kegiatan yang telah dipriksa oleh Kepala Kantor	
7	SK Penetapan Panitia, Peserta dan Narasumber				draft SK yang sudah dikoreksi oleh Kepala Kantor	30 Menit	SK kepanitiaan	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl Untung

Sunpati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email : kabkarangasem@kemenag.go.id  
Jl. Untung Sunpati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk. 18.01.1/OT.01.4/12/2023

Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif : 29 Desember 2023

Disahkan oleh Kepala Kantor



Iywan Serinada, S.Pd., M.Si  
NIP. 196903 251998031001

**SOP PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024; 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2023 tentang Standar	1.S1
<b>Keterkaitan</b> SOP Surat Keluar SOP Usulan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	<b>Peralatan/perengkapan</b> Laptop, Printer,ATK
<b>Peringatan</b> Apabila Pelaksanaan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP maka pelaksanaan tidak berjalan dengan baik	<b>Pencatatan dan pendataan</b> Aplikasi Srikandi Buku Agenda

No.	AKTIVITAS	Aktor			Mutu Baku			Ket
		Ka. Kemenag	Kasi	Panitia	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Membuat konsep surat			Mulai	jadwal kegiatan	180 Menit	Konsep Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
2	Mengoreksi konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat dikoreksi oleh Kasi	
3	Persetujuan surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Konsep surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	30 Menit	Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	
	Menyampaikan Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat				Surat Kepada Narasumber, Moderator, Peserta dan Peminjaman tempat	1 Hari	Surat tersampaikan	
4	Membuat Administrasi Kelengkapan Kegiatan				Administrasi Kelengkapan Kegiatan	1 Hari	Daftar Hadir, Nominatif, Kuisioner, Form Biodata, CV Narasumber, Form Notulen Moderator	
5	Pelaksanaan Kegiatan				Administrasi Kegiatan, Dokumentasi	1 Hari	Dokumentasi Kegiatan	
6	Rapat Evaluasi Kegiatan				dokumen kegiatan	90 Menit	Evaluasi hasil kegiatan	
7	Penyusunan Laporan				evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	7 Hari	Laporan pertanggungjawaban	
8	Menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Kepala Kantor			selesai	Laporan pertanggungjawaban	30 Menit	Laporan pertanggungjawaban diterima	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR  
 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM Jl. Uluwang  
 Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
 Website : www.bali.kemena.go.id/kemena/karangasem.id email : kabkarangasem@kemena.go.id  
 Jl. Uluwang Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6023 /Kk. 18.01.1/OT.01.4/12/2023  
 Tanggal Pembuatan : 29 Desember 2023  
 Tanggal Revisi :  
 Tanggal Efektif : 29 Desember 2023  
 Disahkan oleh : Kepala Kantor  
  
 Wayan Setiada, S.Pd., M.Si  
 NIP. 196903291998031001

### SOP PELAPORAN KEGIATAN

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024;</li> <li>Peraturan Menteri Agama Nomor 06 tahun 2022 Perubahan PMA Nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan tata</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun</li> </ol>	1.S1
<b>Keterkaitan</b> SOP surat menyurat SOP persetujuan Kegiatan SOP Persiapan Kegiatan	<b>Peralatan/perengkapan</b> Laptop, Printer,ATK
<b>Peringatan</b> Apabila Pelaporan Kegiatan ini tidak sesuai dengan SOP, maka pelaporan tidak berjalan dengan baik	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	Aktor				Buku Baku			Ket
		Kasi	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Ka. Kemenag	Kelengkapan	waktu	Output	
1	Rapat evaluasi kegiatan	Mulai				Evaluasi hasil kegiatan, administrasi kegiatan	80 Menit	Berita acara kegiatan	
2	Mengumpulkan Dokumen Administrasi Kegiatan					Dokumen administrasi kegiatan	180 menit	Dokumen administrasi kegiatan	
3	Membuat narasi laporan kegiatan					draf Narasi kegiatan	2 hari	Nasari laporan	
4	Penyusunan laporan kegiatan					Nasari laporan	10 Menit	Dokumen Laporan	
5	Memeriksa hasil laporan kegiatan					Dokumen Laporan	30 menit	Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	
6	Menyampaikan hasil laporan kepada KPA					Laporan Kegiatan yang sudah diperiksa	15 menit	Laporan pertanggungjawaban	
7	Dokumen laporan diupload di aplikasi dokumen Digital					Laporan pertanggungjawaban	10 menit	DOKUMEN DIGITAL	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati Nomor 10 Amlapura  
Telepon (0363) 21161 ; Faksimili (0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat :	Status : <input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Tembusan
Tanggal Surat :	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera/Kilat <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Biasa
Lampiran :	
Diterima Tanggal :	
No Agenda :	Sangat Rahasia <input type="checkbox"/> Rahasia <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/>
Dari :	
Perihal :	

Disposisi Kepala Kantor Kepada :	Petunjuk :	
<input type="checkbox"/> Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Setuju	<input type="checkbox"/> Jawab
<input type="checkbox"/> Kasi Bimbingan Masyarakat Islam	<input type="checkbox"/> Tolak	<input type="checkbox"/> Perbaiki
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Islam	<input type="checkbox"/> Teliti & Pendapat	<input type="checkbox"/> Bicarakan dengan saya
<input type="checkbox"/> Kasi Pendidikan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Untuk diketahui	<input type="checkbox"/> Bicarakan bersama
<input type="checkbox"/> Kasi Urusan Agama Hindu	<input type="checkbox"/> Selesaikan	<input type="checkbox"/> Ingatkan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Bimas Buddha	<input type="checkbox"/> Sesuai Catatan	<input type="checkbox"/> Simpan
<input type="checkbox"/> Penyelenggara Haji dan Umrah	<input type="checkbox"/> Untuk Perhatian	<input type="checkbox"/> Disiapkan
<input type="checkbox"/> Kepegawaian	<input type="checkbox"/> Edarkan	<input type="checkbox"/> harap di hadir/diwakili
<input type="checkbox"/> Keuangan dan BMN	<input type="checkbox"/> Tindakanjuti	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Humas	<input type="checkbox"/> Hubungkan	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Umum	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CATATAN KEPALA KANTOR :

Tanggal Penyelesaian :	Diajukan kembali tgl :
Penerima :	Penerima :
DISPOSISI KASUBAG TU / KASI / PENYELENGGARA	
Kepada	
Petunjuk	
Tanggal Penyelesaian :	Tanggal Penyelesaian :
Penerima :	Penerima :

989/1/10<sup>25</sup>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 824 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Usulan Rencana Kerja

1 Oktober 2025

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I dan angkatan II pada Seksi Urusan Agama Hindu kantor kementerian agama kabupaten karangasem, kami bermaksud melaksanakan kegiatan dimaksud 2 (dua) kali kegiatan. Sebagaimana rincian TOR, dan matrik kegiatan terlampir.

Demikian usulan rencana kerja ini dibuat mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut.

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

---

**KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**TAHUN 2025**

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Agama RI
Unit Organisasi	:	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Program	:	Bimbingan Masyarakat Hindu
Kegiatan	:	Terlaksanakannya Kegiatan bimbingan Keluarga Stunting
Sub Kegiatan	:	Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting
Detail Kegiatan	:	
Jenis Keluaran	:	Desa yang Terdampak Kasus Stunting
Volume Keluaran	:	40
Satuan Ukur Keluaran	:	Orang

**1. LatarBelakang**

**a. Dasar Hukum**

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 423 Tahun 2004 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 65 Tahun 2023 tentang Modul Bimbingan Perkawinan Hindu.
5. PERKIN Tahun 2025 : Meningkatnya Akses Catin terhadap layanan Bimbingan Perkawinan.

**b. Gambaran Umum**

Dengan di dengung-dengungkannya pembangunan berkarakter yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, terampil, cerdas, mandiri, jujur dan berakhlak mulia. Pembangunan berkarakter tidak hanya dituntut kecerdasan Intektual (IQ) tetapi juga dituntut kecerdasan Emosional (EQ) dan kecerdasan Spiritual (SQ). Kecerdasan intelegensi akan melahirkan kecerdasan pikiran (Pengetahuan dan wawasan), sedangkan kecerdasan emosional akan melahirkan kecerdasan rasa (Ketenangan) dan kecerdasan spiritual akan melahirkan kecerdasan budhi (Kebijaksanaan).Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah membuat program nasional untuk membangun masyarakat yang sehat salah satunya adalah Program Penurunan Stunting. Stunting adalah bentuk gangguan pertumbuhan linear yang terjadi terutama pada anak-anak salah satunya adalah indikator status gizi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi jangka panjang. Stunting Juga merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) istilah stunted (pendek) dan severely stunted

(sangat pendek). Stunting (pendek) adalah salah satu bentuk gizi kurang yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur diukur dengan dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Masalah gizi terutama stunting pada balita dapat menghambat perkembangan anak, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya seperti penurunan intelektual, rentan terhadap penyakit tidak menular, penurunan produktivitas hingga menyebabkan kemiskinan dan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Untuk mempercepat masalah penurunan Stunting Kementerian Agama Kabupaten Karangasem mempunyai program salah satunya yaitu Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting, dengan menyasar Desa yang kasus Stuntingnya tinggi.

- c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan  
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting dilaksanakan adalah untuk mempercepat proses penurunan Stunting di Kabupaten Karangasem.

### **1. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

- a. Uraian Kegiatan  
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Batasan Kegiatan  
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting dilaksanakan di dua Kecamatan yang ada di kabupaten Karangasem yaitu Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Sidemen dengan jumlah sasaran 40 orang (2 kali Kegiatan).

### **2. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud Kegiatan  
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting adalah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.
- b. Tujuan Kegiatan  
Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bimbingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting.

### **3. Indikator Keluaran dan Keluaran**

- a. Indikator Keluaran  
Terlaksananya Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting.
- b. Keluaran  
Terlaksanakannya Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting sebanyak 40 (empat puluh) orang, dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalisme baik teknis maupun administratif yang akuntabel dan tertib yaitu tertib perencanaan, tertib pelaksanaan dan tertib pelaporan.

#### **4. Cara Pelaksanaan Kegiatan**

##### **a. Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan adalah pemaparan dari narasumber dan diskusi terkait program Penurunan Stunting.

##### **b. Tahapan Kegiatan**

Tahapan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting yang dilakukan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

###### **(1) Perencanaan**

Perencanaan dilakukan dengan mempersiapkan segenap administrasi pendukung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

###### **(2) Pengorganisasian**

Tahapan pengorganisasian diawali dengan pengajuan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor dengan melampirkan, SOP, TOR, dan Matriks Jadwal Kegiatan. Setelah disetujui oleh Kepala Kantor dilanjutkan dengan legalisasi SK dan pembuatan administrasi kegiatan dan administrasi penunjang lainnya.

###### **(3) Pelaksanaan**

Setelah tahap perencanaan dan pengorganisasian, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan pembinaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, sehingga kegiatan yang dilaksanakan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan (tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran), tertib dalam perencanaan dan pelaksanaan sehingga bisa mewujudkan tertib pelaporan yang terjaga akuntabilitasnya dan bisa dipertanggung jawabkan secara moral maupun material kepada Negara.

###### **(4) Pelaporan**

Kegiatan setelah dilaksanakan kemudian dievaluasi dan dilaporkan kepada Kemenag selaku Penanggung Jawab dalam kegiatan.

#### **5. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bebandem dan Kecamatan Sidemen.

#### **6. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan**

##### **a. Pelaksana Kegiatan:**

Pelaksana Kegiatan adalah Seksi Urausan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

##### **b. Penanggungjawab Kegiatan:**

Penanggungjawab Kegiatan adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

##### **c. Penerima Manfaat Kegiatan:**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat /Desa Sibetan Kecamatan Bebandem dan Desa Sangkan Gunung Kecamatan Sidemen.

#### **7. Jadwal Kegiatan**

##### **a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 2 kali kegiatan pada hari sabtu tanggal 11 Oktober dan hari jumat, tanggal 24 Oktober 2025.

##### **b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Terlampir.**

**8. Biaya**

Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegah Stunting Tahun 2025 tidak menggunakan Anggaran.

Amlapura, 1 Oktober 2025

Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



J Ketut Wirata, S.Pd.M.Si

NIP. 19790720 200312 1 003

**MATRIK KEGIATAN  
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I**

NO	KEGIATAN	WAKTU	OKTOBER												
			1	2	3	6	7	8	10	11	13	14	24		
1.	Membuat usulan Kegiatan kepada Kepala Kantor ( Surat Usulan,Matrik kegiatan dan TOR)		X												
2.	Pembuatan Konsep, pengetikan, pengesahan, penggandaan dan pendistribusian surat undangan rapat pembentukan panitia, narasumber dan peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I			X											
3.	Rapat pembentukan Panitia, Narasumber,Moderator, peserta dan penentuan lokasi kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I				X										
4.	Penetapan SK Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I				X										
5.	Pembuatan konsep/ pengesahan jadwal, surat penyampaian jadwal Kegiatan kepada Panitia, narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I					X	X								
6.	Penyampaian Surat Tugas kepada Panitia, Narasumber, Moderator, Peserta dan Pemanggilan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I								X						
7.	Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan									X					
8.	Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I.										X				
9.	Rapat Evaluasi panitia											X			
10.	Pembuatan dan pengecekan laporan kegiatan													X	
11.	Penyampaian Laporan kepada Kepala Kantor														X

Amilapura, 1 Oktober 2025  
Kepala Seksi Urusan Agama Hindu



Ketut Wirata, S.Pd.M.Si  
NIP. 19790720 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 839 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Pinjam Aula

6 Oktober 2025

Yth. Perbekel Desa Sibetan

di  
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon berkenan memberikan pinjam Aula, Meja, Tempat duduk (kursi) dan Soundsystem pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Pukul : 07.30 wita s/d selesai  
Acara : Kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting.

Demikian dimohonkan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 829 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

1 Oktober 2025

Yth. Pelaksana Seksi Urusan Agama Hindu  
di –  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I dan II pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025. Sehubungan dengan tersebut, kami mohon kehadirannya pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Oktober 2025  
Pukul : 09.00 wita  
Tempat : Ruang Seksi Urusan Agama Hindu  
Acara : Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025.  
Pakaian : Menyesuaikan hari kerja.

Demikian dimohonkan atas kehadirannya dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

---

**BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN  
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING  
TAHUN 2025**

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd. M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu  
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem  
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan rapat pembentukan panitia kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025. Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut :

Agenda Rapat :

- 1) Pembahasan panitia, narasumber, moderator dan peserta kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025.
- 2) Pembahasan terkait persiapan administrasi kegiatan, jadwal, tempat pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025 jalannya rapat:
  - 1) Rapat dipimpin oleh kasi ura hindu yang mewakili kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem serta langsung menyampaikan pengarahan tentang program kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025. Dalam arahnya kasi ura hindu mengharapkan output dari pertemuan ini akan mampu meningkatkan partisipasi keluarga dalam layanan bimbingan keluarga .
  - 2) Hasil dari rapat tersebut di putuskan beberapa kesepakatan sebagai berikut :
    1. Kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting kantor kementerian agama kabupaten karangasem tahun 2025, akan dilaksanakan dua kali Kegiatan yaitu hari sabtu tanggal 11 Oktober 2025 dan 24 Oktober 2025 dilaksanakan di Aula Desa Sibetan Kecamatan Bebandem kabupaten karangasem dan diaula kantor desa sangkan gunung kecamatan sidemen kabupaten karangasem
    2. Peserta kegiatan adalah PKK, dan Sekaa Teruna, dan kader posyandu sejumlah 40 orang.

3. Kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem dimohonkan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting tahun 2025 tersebut.
4. Setelah rapat ini akan ditetapkan surat keputusan panitia dan peserta oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten karangasem.
5. Segala hal terkait pelaksanaan pembinaan yang belum dibahas dalam rapat ini akan selalu dikoordinasikan lebih lanjut.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 3 Oktober 2025










Kasi Ura Hindu



I Ketut Wirata

**DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING  
ANGKATAN I DAN ANGKATAN II TAHUN 2025**

Hari/ Tanggal : Jumat, 03 Oktober 2025  
Tempat : Ruang Kerja Seksi Urusan Agama Hindu

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketut Wirata, S.pd. M.Si	BD. Tegallinggah	
2	NI Nyoman Uliyan	BD. Buayung Cilik	
3	NI Wayan Ery Sugjani, s.pd	BD. Pasahay Terajhon	
4	I Khyan Sudira, s.pd	BD. Badepimduk Kaler	
5	NI Made Paset	Timbah	
6	NI Luh Wahyuani	Kecicenus	
7	Hr. Agus Wina	Bungaya	
8	I Ketut Tomy Vijay Mahayusa	Manggis	
9	I Ketut Suardana	Seraya	





KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 599 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN  
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Panitia, Pembahas, Moderator dan Peserta dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 423 Tahun 2004 tentang Perkawinan;
4. Keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 65 Tahun 2023 tentang Modul Bimbingan Perkawinan Hindu;
5. PERKIN Tahun 2025 terkait Meningkatkan Akses Catin terhadap layanan Bimbingan Perkawinan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGGARAN I PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Panitia, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Anggaran I Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia adalah :

- a. Merencanakan, Mempersiapkan dan Melaksanakan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Anggaran I pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025;
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2025.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 03 Oktober 2025  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM



WAYAN SERINADA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR : 599 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN  
PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGGKATAN I  
TAHUN 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si	IV/b	Penanggung Jawab
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Ketua
3	I Wayan Sudira ,S.Pd	III/b	Sekretaris
4	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd,.M.Si	III/d	Anggota
5	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	III/c	Anggota

B. NARASUMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Ni Wayan Eka Parwati, A.Md.Keb	III/d	Narasumber
2	Luh Tri Supriasih,A.Md.Keb	III/d	Narasumber
3	I Made Putu Ludra Warsa,S.E	III/b	Narasumber
4	Drs. I Wayan Lipur,M.Si	IV/a	Narasumber
5	I Wayan Agustika, S.Fil	IX	Narasumber

C. MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Moderator
2	I Wayan Sudira,S.Pd	III/b	Moderator

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 03 Oktober 2025  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM



I WAYAN SERINADA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
 NOMOR : 599 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN  
 PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I  
 TAHUN 2025

A. PESERTA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR</b>	<b>ALAMAT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ni Luh Sri Wulandari	PKK	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
2	I Gusti Ayu Rai Singarsa	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
3	Ni Wayan Pastini	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
4	Ni Made Dewi Jastrani	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
5	Ni Komang Ayu Sutarini	PKK	Banjar Dinas Telugtug Desa Sibetan
6	I Gusti Ayu Putri Sriantari	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
7	Ni Made Sutariyani	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
8	Ni Wayan Suakntri	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
9	Ni Wayan Sri Utari	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
10	Ni Luh Artini	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
11	I Putu Tuada Artana	STT	Banjar Dinas Kreteg Desa Sibetan
12	I Gusti Ngurah Surya Putra	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
13	Ni Made Laba	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
14	I Wayan Ardi Wirawan	STT	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
15	I Gede Aditya Permana	STT	Banjar Dinas Dukuh Desa Sibetan
16	I Wayan Budiastini	STT	Banjar Dinas Kuta Bali Desa Sibetan

17	I Gede Suadnyana	STT	Banjar Dinas Tlugtug Desa Sibetan
18	Ida Ayu Putu Divayanti	STT	Banjar Dinas Brahmana Desa Sibetan
19	I putu Mintar Andika Pratama	STT	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
20	Ni Kadek Tia Febriyanti	STT	Banjar Dinas Kalanganyar Desa Sibetan

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 03 Oktober 2025  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM



WAYAN SERINADA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 842/Kk.18.5.4/BA.01/10/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Pemanggilan Peserta.

7 Oktober 2025

Yth. Perbekel Desa Sibetan

di -  
Tempat

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor 599 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I Tahun 2025, Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon menghadirkan peserta sebagaimana nama terlampir pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Pukul : 07.30 Wita s/d selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Pakaian : Adat  
Acara : Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I Tahun 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta mohon hadir tepat waktu
2. Peserta wajib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali di Denpasar
2. Camat Bebandem di Bebandem .



Lampiran Surat : Nomor: B- 842 /Kk.18.5.4/BA.01/10/2025  
Tentang : Pemberitahuan dan Undangan Pemangilan Peserta.  
Tanggal : 7 Oktober 2025

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	Ni Luh Sri Wulandari	PKK	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
2	I Gusti Ayu Rai Singarsa	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
3	Ni Wayan Pastini	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
4	Ni Made Dewi Jasrani	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
5	Ni Komang Ayu Sutarini	PKK	Banjar Dinas Telugtug Desa Sibetan
6	I Gusti Ayu Putri Srientari	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
7	Ni Made Sutariyani	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
8	Ni Wayan Suakntri	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
9	Ni Wayan Sri Utari	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
10	Ni Luh Artini	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
11	I Putu Tuada Artana	STT	Banjar Dinas Kreteg Desa Sibetan
12	I Gusti Ngurah Surya Putra	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
13	Ni Made Laba	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
14	I Wayan Ardi Wirawan	STT	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
15	I Gede Aditya Permana	STT	Banjar Dinas Dukuh Desa Sibetan
16	I Wayan Budiastini	STT	Banjar Dinas Kuta Bali Desa Sibetan
17	I Gede Suadnyana	STT	Banjar Dinas Tlugtug Desa Sibetan
18	Ida Ayu Putu Divayanti	STT	Banjar Dinas Brahmana Desa Sibetan
19	I Putu Mintar Andika Pratama	STT	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
20	Ni Kadek Tia Febriyanti	STT	Banjar Dinas Kalanganyar Desa Sibetan

Kepala



I Wayan Serinada



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : X50XmBR3

**JADWAL KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025**

Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem  
 Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025

No	Hari / Tanggal	Waktu	Kegiatan/ Materi	Narasumber
1	Sabtu, 11 Oktober 2025	07.30 – 08.00 Wita	Registrasi Peserta : - Absensi	Panitia
		08.00 – 09.00 Wita	- Pembukaan	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem (I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si)
		09.00 – 15.00	Remaja Sehat, Siap Nikah. Cegah Stunting	Dinas Sosial, P3A dan PPKB Kabupaten Karangasem (Ni Wayan Eka Parwati, A.Md. Keb)
			Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)	BNNK Kabupaten Karangasem (I Made Putu Ludra Warsa, SE)
			- Tri Sandhya	Panitia
			Perawatan Masa Sebelum Hamil Cegah Stunting	Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem (Luh Tri Supriasih, SKM)
			Moderasi Beragama	FKUB Kabupaten Karangasem (Drs. I Wayan Lipur, M.Si)
		Definisi Perkawinan Menurut Hindu	Penyuluh Kabupaten Karangasem (I Wayan Agustika, S.Fil )	
15.00-16.00 Wita	Penutupan	Panitia		

Cat : Kegiatan dilaksanakan secara panel

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 850 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Narasumber

8 Oktober 2025

Yth. Kepala Dinas Sosial,P3A dan PPKB  
Kabupaten Karangasem

di\_  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n Ni Wayan Eka Parwati, A.Md.Keb** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 849 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Narasumber

8 Oktober 2025

Yth. Kepala Dinas Kesehatan Karangasem

di\_  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n Luh Tri Supriasih, A.Md.Keb** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 848 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Narasumber

8 Oktober 2025

Yth. Kepala BNNK Karangasem

di\_  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n I Made Putu Ludra Warsa, S.E** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 851 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Narasumber

8 Oktober 2025

Yth. FKUB Kabupaten Karangasem

di\_  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n Drs. I Wayan Lipur,M.Si** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM  
Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

Nomor : B- 852 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Narasumber

8 Oktober 2025

Yth. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem

di\_  
Tempat

Dalam rangka Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I pada Seksi Urusan Agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan berdasarkan hasil koordinasi terkait permohonan narasumber, Sehubungan dengan hal dimaksud mohon berkenan menugaskan **a.n I Wayan Agustika, S.Fil** Sebagai Narasumber dengan membawa surat tugas pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan  
Waktu : 09.00 Wita s/d selesai

Demikian dimohonkan atas perhatian dan kerjasamanya di sampaikan terima kasih.

Kepala



I Wayan Serinada





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id  
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id  
AMLAPURA 80813 BALI

SURAT TUGAS

NOMOR : B-I 290/ Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Realisasi Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Tahun 2025  
b. Bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam point "a" maka perlu menerbitkan surat tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem;
- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;  
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;  
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, Nomor: 599 Tahun 2025 Tentang Penetapan Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan I Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025

Memberi Tugas

- Kepada : Daftar Nama Terlampir
- Untuk : Hadir Dalam Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Upaya Pencegahan Stunting  
Pada:  
Hari/ Tgl. : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Waktu : 08.00 Wita sampai dengan selesai  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Amlapura, 08 Oktober 2025  
Kepala,



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si

Tembusan Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali (sebagai laporan)



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : cUNwGUaD

Lampiran I

Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan I Tahun 2025

Nomor : B-1290 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Tanggal : 08 Oktober 2025

A. PANITIA

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si	IV/b	Penanggung Jawab
2	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Ketua
3	Ni Nyoman Mulyani,S.Pd.,.M.Si	III/d	Sekretaris
4	Ni Wayan Ery Suajnyani,S.Pd	III/c	Anggota
5	I Wayan Sudira ,S.Pd	III/b	Anggota

B. NARASUMBER

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	Ni Wayan Eka Parwati, A.Md.Keb	III/d	Narasumber
2	Luh Tri Supriasih,A.Md.Keb	III/d	Narasumber
3	I Made Putu Ludra Warsa,S.E	III/b	Narasumber
4	Drs. I Wayan Lipur,M.Si	IV/a	Narasumber
5	I Wayan Agustika, S.Fil	IX	Narasumber

C. MODERATOR

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	I Ketut Wirata,S.Pd.M.Si	IV/b	Moderator
2	I Wayan Sudira,S.Pd	III/b	Moderator

Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kab. Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si



Lampiran II

Surat Tugas Panitia, Narasumber, Moderator Dan Peserta Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu Dalam Pencegahan Stunting Angkatan I Tahun 2025

Nomor : B-1790 / Kk.18.5.4/ KP.07.5/ 10/ 2025

Tanggal : 08 Oktober 2025

A. PESERTA

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT
1	2	3	4
1	Ni Luh Sri Wulandari	PKK	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
2	I Gusti Ayu Rai Singarsa	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
3	Ni Wayan Pastini	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
4	Ni Made Dewi Jasrani	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
5	Ni Komang Ayu Sutarini	PKK	Banjar Dinas Telugtug Desa Sibetan
6	I Gusti Ayu Putri Srientari	PKK	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
7	Ni Made Sutariyani	PKK	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
8	Ni Wayan Suakntri	PKK	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
9	Ni Wayan Sri Utari	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
10	Ni Luh Artini	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
11	I Putu Tuada Artana	STT	Banjar Dinas Kreteg Desa Sibetan
12	I Gusti Ngurah Surya Putra	STT	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan
13	Ni Made Laba	STT	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan
14	I Wayan Ardi Wirawan	STT	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan
15	I Gede Aditya Permana	STT	Banjar Dinas Dukuh Desa Sibetan
16	I Wayan Budiastini	STT	Banjar Dinas Kuta Bali Desa Sibetan
17	I Gede Suadnyana	STT	Banjar Dinas Tlugtug Desa Sibetan
18	Ida Ayu Putu Divayanti	STT	Banjar Dinas Brahmana Desa Sibetan



19	I putu Mintar Andika Pratama	STT	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan
20	Ni Kadek Tia Febriyanti	STT	Banjar Dinas Kalanganyar Desa Sibetan

Kepala Kantor  
Kementerian Agama Kab. Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si







පිළිගිණුණකරු පාලන කළමනාකරණ  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
කිසිවකිසිව පාලන කළමනාකරණ  
**DINAS KESEHATAN**  
සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව (පංචාංශ) (සෞඛ්‍ය) අභ්‍යන්තර කාර්යාලය  
JALAN AHMAD YANI, GALIRAN (80811) (0363)21274  
සෞඛ්‍ය පුරා  
**AMLAPURA**  
email: [diskes@karangasembkab.com](mailto:diskes@karangasembkab.com) Laman: <https://dinkes.karangasembkab.go.id/>

Soma Umanis Tolu, 6 Oktober 2025

Nomor : 400.7.15.1/ 5651 /B.Kesmas/Dinkes  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Gabung  
Hal : Nama Narasumber

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
di -  
Tempat

Berdasarkan surat Kantor Kementerian Agama tanggal 1 Oktober 2025 Nomor B-825/Kk.18.5.4/BA.01/10/2025 perihal Mohon Narasumber, berikut kami lampirkan nama yang ditugaskan sebagai narasumber pada Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting :

No.	Nama	Pangkat / Gol	Jabatan	Judul Materi Yang akan Disampaikan	CV
1.	Luh Tri Supriasih, S.KM	Penata Tk.I/ III/d	JF Adminkes Ahli Muda	Kesehatan Reproduksi Pranikah	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Dinas Kesehatan**  
Kabupaten Karangasem,  
**dr. I Gusti Bagus Putra Pertama, M.M**  
**Pembina Utama Muda/IVc**  
NIP 197106082006041 006



Balai Sertifikasi Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRf  
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://esurat.karangasembkab.go.id/files/tte/tnde\\_surat\\_keluar\\_sign/tte-37854\\_conv.pdf](https://esurat.karangasembkab.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-37854_conv.pdf)



**BNNK KARANGASEM**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No.2 - Amlapura  
Telp : (0363) 4301127 - WA : 0813 3806 8606  
e-mail : [bnnkkarangasem@gmail.com](mailto:bnnkkarangasem@gmail.com)  
website : <https://karangasemkab.bnn.go.id>

**SURAT PERINTAH**


**Nomor : Sprin/326/X/KA/PC.00/2025/BNNK**

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah;
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota ;  
4. Surat Kemenag Karangasem Nomor : B- 848 /Kk.18.5.4/BA.01/10 /2025 Tanggal 08 Oktober 2025 Tentang Permohonan Narasumber.

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : I Made Putu Ludra Warsa,S.E  
Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk untuk menjadi Narasumber dalam Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 Pukul 09.00 wita bertempat di Aula Kantor Desa Sibetan;  
2. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNNK Karangasem;  
3. melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab.


Dikeluarkan di : Amlapura  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2025



**DAFTAR HADIR PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024**

Hari/ Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025  
Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Wayan Serinada, S.Pd.M.Si NIP. 196903251998031001	IV/b	Kepala Kantor Kemeterian Agama Kab. Karangasem	Penanggung Jawab	1. 
2.	I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Ketua Panitia	2. 
3.	I Wayan Sudira, S.Pd NIP.19770824 200701 1 013	III/b	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Sekretaris	3. 
4.	Ni Nyoman Mulyani, S.Pd., M.Si NIP.19761116 200912 2 003	III/d	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	4. 
5.	Ni Wayan Ery Suajnyani, S.Pd NIP.19860409 200901 2 004	III/c	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Anggota	5. 



Ketua  
I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si  
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



I Wayan Sudira, S.Pd  
NIP.19770824 200701 1 013

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem  
  
I Wayan Serinada, S.Pd., M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001

**DAFTAR HADIR NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING  
ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025**

Hari/ Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	Ni Wayan Eka Parwati, A.Md.Keb NIP.197012091992032004	III/d	Jf. Penata KKB	Narasumber	1. 
2.	I Made Putu Ludra Warsa,SE NIP.197904082008011014	III/b	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Narasumber	2. 
3.	Luh Tri Supriasih,A.Md.Keb NIP.19791028 200501 2 014	III/d	JF Adminkes Ahli Muda	Narasumber	3. 
4.	Drs. I Wayan Lipur,M.Si NIP.196804042000031003	IV/a	FKUB Karangasem	Narasumber	4. 
5.	I Wayan Agustika,S.Fil NIP.199010052023211028	IX	Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	Narasumber	5. 

Ketua



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si  
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



I Wayan Sudira, S.Pd  
NIP.19770824 200701 1 013

Mengetahui

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si  
NIP. 19690325199803 1 001


**DAFTAR HADIR MODERATOR KEGIATAN Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting  
Angkatan I Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

Hari/ Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

No	Nama / NIP	Gol	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1.	I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si NIP.19790720 200312 1 003	IV/b	Kepala Seksi Urusan Agama Hindu	Moderator	1. 
2.	I Wayan Sudira, S.Pd NIP.19770824 200701 1 013	III/b	Pelaksana Pembimbing Teknis Urusan Agama	Moderator	2. 

Ketua



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si  
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



I Wayan Sudira, S.Pd  
NIP.19770824 200701 1 013

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem




















I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si  
NIP.19690325 199803 1 001

**DAFTAR HADIR PESERTA KEGIATAN Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I  
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Tahun 2025**

Hari / Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025

Tempat : Aula Kantor Desa Sibetan Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Ni Luh Sri Wulandari	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan	1. ....  ....
2	I Gusti Ayu Rai Singarsa	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan	2. ....  ....
3	Ni Wayan Pastini	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan	3. ....  ....
4	Ni Made Dewi Jasrani	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan	4. Dewi.....
5	Ni Komang Ayu Sutarini	Banjar Dinas Telugtug Desa Sibetan	5. ....  ....
6	I Gusti Ayu Putri Srientari	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan	6. ....  ....
7	Ni Made Sutariyani	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan	7. ....  ....
8	Ni Wayan Suakntri	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan	8. ....  ....
9	Ni Wayan Sri Utari	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan	9. ....  ....
10	Ni Luh Artini	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan	10. ....  ....
11	I Putu Tuada Artana	Banjar Dinas Kreteg Desa Sibetan	11. ....  ....
12	I Gusti Ngurah Surya Putra	Banjar Dinas Triwangsa Desa Sibetan	12. ....  ....
13	Ni Made Laba	Banjar Dinas Tengah Desa Sibetan	13. ....  ....
14	I Wayan Ardi Wirawan	Banjar Dinas Pengawan Desa Sibetan	14. ....  ....
15	I Gede Aditya Permana	Banjar Dinas Dukuh Desa Sibetan	15. Adip.....
16	I Wayan Budiastini	Banjar Dinas Kuta Bali Desa Sibetan	16. ....  ....
17	I Gede Suadnyana	Banjar Dinas Tlugtug Desa Sibetan	17. Sudh.....
18	Ida Ayu Putu Divayanti	Banjar Dinas Brahmana Desa Sibetan	18. ....  ....
19	I putu Mintar Andika Pratama	Banjar Dinas Telaga Desa Sibetan	19. ....  ....
20	Ni Kadek Tia Febriyanti	Banjar Dinas Kalanganyar Desa Sibetan	20. ....  ....

Ketua



I Ketut Wirata, S.Pd.M.Si  
NIP.19790720 200312 1 003

Sekretaris



I Wayan Sudira, S.Pd  
NIP. 19770824 200701 1 013

Mengetahui  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem



I Wayan Serinada, S.Pd.,M.Si  
NIP. 19690325 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
**AMLAPURA 80813 BALI**

---

**BERITA ACARA RAPAT EVALUASI**

**KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING  
ANGKATAN I TAHUN 2025**

Pada hari ini senin tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Ketut Wirata, S.Pd,M.Si  
Jabatan : Kepala Seksi Urusan Agama Hindu  
Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem  
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 10 Amlapura

Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025. Adapun proses pelaksanaan rapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

I. Agenda Rapat :

- 1) Evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I pada seksi ura hindu kantor kementerian agama kabupaten karangasem, tahun 2025.

II. Jalannya Rapat :

- a. Rapat dibuka dan diawali dengan sambutan dari kasi ura hindu sebagai *leading sector* pelaksanaan kegiatan. Dalam sambutannya kasi ura hindu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I dapat terealisasi dan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Prestasi yang diharapkan bisa dipertahankan dan jika memungkinkan bisa ditingkatkan di waktu yang akan datang.
- b. Dari hasil rapat evaluasi yang dilaksanakan tersebut disimpulkan beberapa poin evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam Pencegahan stunting angkatan I tahun 2025, sebagai berikut :
  1. Evaluasi Waktu dan Tempat :  
Untuk kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025, terkait waktu dan tempat, kegiatan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan perencanaan.
  2. Evaluasi Peserta :  
Untuk kegiatan penguatan keluarga hindu dalam Pencegahan stunting angkatan I tahun 2025 terkait peserta kegiatan sudah terakomodir dengan baik sesuai dengan perencanaan.

3. Evaluasi Narasumber

Untuk kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025, terkait narasumber kegiatan sudah sesuai dengan harapan dan berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kompetensi narasumber menyangkut materi sudah sesuai dengan tema kegiatan dan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang.

4. Evaluasi Panitia

Untuk kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025, panitia pelaksana kegiatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pemahaman tentang alur kegiatan, koordinasi, komunikasi dan pemahaman akan pembagian tugas dari masing-masing posisi di kepanitiaan diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang.

5. Evaluasi Sarana dan Prasarana


Untuk kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025, sarana dan prasarana penunjang kegiatan sudah tersedia sesuai dengan perencanaan. Hal ini diharapkan untuk bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada kegiatan yang dilaksanakan di waktu mendatang. Untuk selanjutnya ketersediaan sarana dan prasarana tentunya harus disesuaikan dengan volume, sasaran serta tujuan kegiatan.

6. Evaluasi Kegiatan :

- a. Secara umum pelaksanaan kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I tahun 2025 pada seksi urusan agama hindu kantor kementerian agama kabupaten karangasem tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan di aula kantor kementerian agama kabupaten karangasem dapat berjalan dengan lancar dan terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana.
- b. Kegiatan penguatan keluarga hindu dalam pencegahan stunting angkatan I perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dari hasil pengamatan testimoni peserta dapat dilihat beberapa keberhasilan kinerja yang di capai melalui Kegiatan Penguatan Keluarga Hindu dalam Pencegahan Stunting Angkatan I tahun 2025 diantaranya:
  - ✓ Meningkatkan kualitas pelayanan askes catin terhadap layanan bimbingan perkawinan.
  - ✓ meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi.

Demikian berita acara rapat ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kasi Ura Hindu untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





Amlapura, 13 Oktober 2025  
Kasi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata, S.Pd, M.Si

**DAFTAR HADIR RAPAT EVALUASI PANITIA KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU  
DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Senin, 13 Oktober 2025  
Tempat : Ruang Kerja Seksi Urusan Agama Hindu

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	I Ketut Wirata, Spd. M.Si	BD. Tegallinggal	
2	NI NIM Mulyani, S.Pd, M.Si	BD. Brayang	
3	NI Wayan Ery Sugayani, S.pd	BD. Bungkong Tengah	
4	I Wayan Sudira	BD. Dalipuntak	

Pelaksana  
Kasi Urusan Agama Hindu



I Ketut Wirata



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
Email Ura Hindu : [urahindukarangasem@kemenag.go.id](mailto:urahindukarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

**NOTULEN MODERATOR**

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	Ni Wayan Eka Parwati
3.	Materi yang disajikan	:	Remaja Sehat, Siap Nikah, Cegah Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab	:	
	a. Sesion 1	:	
	Nama Penanya 1	:	
	Pertanyaan	:	Ni Luh Sri Wulandani Mengapa remaja perlu dipersiapkan menjadi calon pasangan siap nikah?
	Jawaban Narasumber	:	Karena persiapan fisik, mental, sosial ekonomi, dan spiritual sebelum menikah sangat menentukan kecalitan keluarga dan ketahanan di masa depan. Remaja yang siap nikah akan lebih mampu menyakinkan peran sebagai suami/istri serta orang tua yang bertanggung jawab.
	Nama Penanya 2	:	
	Pertanyaan	:	I Putu Tuada Ardana Apa hubungannya antara pernikahan dini dengan risiko stunting?

<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Pernikahan usia dini meningkatkan risiko stunting karena ibu yang masih remaja belum siap secara fisik maupun mental untuk hamil dan melahirkan. Akibatnya bayi berpotensi lahir dengan berat badan rendah dan tumbuh tidak optimal.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan :</p>	<p>NI Kadet Tina Febriyanti Bagaimana cara pemerintah kabupaten Karangasem mendukung program remaja sehat dan pencegahan stunting?</p>
<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Pemerintah kabupaten Karangasem melaksanakan program edukasi gizi, pelayanan kesehatan remaja melalui posyandu remaja, pembiasaan pernikahan, kampanye cegah stunting, serta kolaborasi lintas sektor antara dinas kesehatan, pendidikan, dan keagamaan.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Materi Remaja Sehat, siap Nikah, Cegah Stunting  Dumbungkan pentingnya mempersiapkan remaja  sejak dini agar memiliki kesehatan fisik,  Mental, sosial, dan spiritual yang baik  sebagai bekal menuju kehidupan berkeluarga,  Remaja yang sehat dan siap menikah akan  mampu mewujudkan keluarga yang harmonis,  serta berperan dalam melahirkan generasi yang  berbuditas dan bebas stunting. Pencegahan  stunting harus dimulai dari masa remaja  melalui penerapan pola hidup sehat, pemenuhan  gizi seimbang, pendidikan kesehatan reproduksi,  serta pengendalian pernikahan dini. Dengan  sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan  pemerintah termasuk program pembudayaan pranikah  dan penyuluhan remaja di kabupaten Karangasem  diharapkan mewujudkan generasi muda yang sehat,  produktif, dan siap membangun masa depan  bangsa tanpa stunting.</p>
--------------------	--

Amlapura, 11 Oktober 2025  
Moderator



Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



## NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	Luh Tri Supriasih, SKM
3.	Materi yang disajikan	:	Perawatan Masa Sebelum Hamil Cegah Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab	:	
	a. Sesion 1	:	
	Nama Penanya 1	:	NI Wayan Partini
	Pertanyaan	:	Apakah yang dimaksud dengan perawatan masa sebelum hamil dalam konteks pencegahan stunting dan mengapa masa sebelum hamil dianggap sebagai periode kritis untuk pencegahan stunting?
	Jawaban Narasumber	:	Perawatan yang dilakukan oleh calon ibu dan ayah minimal 3-6 bulan sebelum konsepsi (pembuahan) untuk memastikan kondisi kesehatan, gizi dan refraktori berada dalam status optimal, periode kritis karena kualitas sel telur dan sperma serta cadangan gizi ibu (terutama zat besi dan asam folat) akan menentukan keberhasilan pembuahan dan masa gestasi selama masa pertumbuhan janin di dalam kandungan.
	Nama Penanya 2	:	I Putu Mintar Andika Prastama
	Pertanyaan	:	Suplemen gizi esensial apa yang wajib dikonsumsi oleh calon ibu minimal tiga bulan sebelum hamil untuk mencegah kecacatan Tabung saraf dan stunting? Selain asam folat, suplemen apa yang diberikan kepada calon pengantin (catin) atau remaja putri untuk mencegah anemia?

<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Asam folat, 'bergungsi' vital dalam pembentukan sel dan sistem saraf janin pada masa awal kehamilan, sebelum ibu menyadari dirinya hamil.</p> <p>Tablet Tambah Darah (TTD), yang mengandung zat besi dan asam folat. TTD wajib dikonsumsi rutin untuk menaikkan kadar hemoglobin (Hb) sebelum hamil</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>1. Gusti Ayu Kai Pingara</p> <p>apa yang harus dihindari oleh calon Ayah dan Ibu, minimal 3-6 bulan sebelum hamil, yang dapat mempengaruhi kualitas sel reproduksi dan perkembangan janin? dan apa yang di maksud dengan konsep "1000 Hari pertama kehidupan (Hpk)" yang menjadi fokus utama pencegahan stunting?</p>
<p>Jawaban Narasumber :</p>	<p>Merokok (aktif maupun pasif). Konsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang. paparan zat-zat ini merusak kualitas sperma (sel telur dan mengganggu perkembangan janin.</p> <p>1000 hari, periode emas yang sangat kritis yang dimulai sejak masuk konsepsi (pembuahan) hingga anak berusia dua tahun (24 bulan) intervensi pra-hamil masuk dalam fase awal periode ini.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Perawatan masa sebelum hamil adalah strategi pencegahan stunting yang paling mendasar dan krusial. Bahkan sebelum intervensi pada masa kehamilan. Hal ini disebabkan kondisi ibu pada masa pra-hamil menjadi fondasi utama bagi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak. Fokus pd kesehatan ibu, perawatan pra-hamil bertujuan memastikan calon ibu berada dalam kondisi gizi dan kesehatan terbaik, terutama minimal 3-6 bulan sebelum pembuahan. Prioritas utama adalah mengatasi kekurangan energi kronis, yang dicekar melalui Ula, Anemia. Buat badan lebih padat, merupakan faktor risiko stunting yang paling kuat. Calon ibu wajib mengkonsumsi Tablet Tambah Darah untuk menaikkan kadar hemoglobin dan asam folat untuk mencegah kecacatan tabung saraf janin pada awal kehamilan. Pencegahan stunting sebelum hamil juga melibatkan calon ayah dan lingkungan, yaitu dengan menghindari perilaku berisiko (merokok, alkohol) dan melakukan skrining kesehatan di fasilitas kesehatan. Dengan mengoptimalkan fasilitas kesehatan sebelum kehamilan, risiko terjadinya BBLR akan menurun. Penting diketahui, gaya hidup sebelum hamil menyebabkan stunting.</p>
--------------------	---

Amlapura, 11 Oktober 2025  
Moderator



I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax.(0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id  
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id  
AMLAPURA 80813 BALI

**NOTULEN MODERATOR**

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	I Made Putu Ludra Warsa, SE
3.	Materi yang disajikan	:	Peran Serta Masyarakat dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab	:	
	a. Sesion 1	:	
	Nama Penanya 1	:	M Made Dewi Jaranani
	Pertanyaan	:	Mengapa peran serta masyarakat penting dalam pelaksanaan P4GN di Kabupaten Karangasem?
	Jawaban Narasumber	:	Peran masyarakat sangat penting karena mereka merupakan garda terdepan yang dapat mengeliminasi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan rumah, memberikan edukasi, serta melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada pihak berwenang. tanpa dukungan masyarakat, program pemerintah tidak akan berjalan efektif.
	Nama Penanya 2	:	M Luh Arjini
	Pertanyaan	:	Apakah peran tokoh Agama dan tokoh Adat dalam mendukung P4GN di Karangasem?

<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>:</p>	<p>Teteh Agama dan teteh Adat berperan dalam membentengi penguatan Moral dan Spiritual kepada Masyarakat agar menjauhi Narkoba, serta menanamkan nilai-nilai Etika, kejujuran dan tanggung jawab sosial melalui kegiatan keagamaan dan adat.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>:</p>	<p>1 Bede suadnyana Bagaimana cara masyarakat melaporkan pengalihan gunaan Narkoba di lingkungannya?</p>
<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>:</p>	<p>Masyarakat dapat melapor ke aparat Desa, kepolisian atau melalui hotline BNN Kabupaten Karangasem. Pelaporan dapat di lakukan secara terbuka atau Rahasia untuk menjaga keamanan Pelapor.</p>

<p>b. Simpulan</p>	<p>: Peran Serta Masyarakat dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Karangasem merupakan faktor kunci dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari Narkoba. Partisipasi aktif Masyarakat baik melalui keluarga, lembaga, pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, maupun Organisasi Sosial sangat diperlukan untuk memperkuat ketahanan Sosial terhadap ancaman narkotika. Melalui kegiatan penyuluhan, pengawasan lingkungan, pembentukan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) dan kolaborasi dengan aparat pemerintah serta BNN, Masyarakat Karangasem dapat menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketepatan Karangasem mampu mewujudkan generasi yang bersih, produktif dan budaya tanpa terjerat Narkoba.</p>
--------------------	---

Amlapura, 11 Oktober 2025  
Moderator



I Ketut Wirata, S.Pd., M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : www.bali.kemenag.go.id/ email : kabkarangasem@kemenag.go.id  
Email Ura Hindu : urahindukarangasem@kemenag.go.id  
AMLAPURA 80813 BALI

**NOTULEN MODERATOR**

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	Drs. I Wayan Lipur
3.	Materi yang disajikan	:	Moderasi dan Kerukunan Umat dalam mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab a. Sesion 1 Nama Penanya 1 Pertanyaan  Jawaban Narasumber	:	<p>I Gusti Ayu Putri Briantari Mengapa Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat penting sebagai fondasi awal mewujudkan keluarga yang bahagia ?</p> <p>Keluarga yang moderat dan rukun menciptakan iklim emosional yang damai, toleran dan stabil. Stabilitas ini penting untuk kesehatan mental orang tua, yang akan berdampak pada pola asuh yang baik dan pemenuhan nutrisi anak.</p>
	Nama Penanya 2 Pertanyaan	:	<p>Ide Ayu Putri Briantari Apa keterkaitan antara " keluarga bahagia " yang ditopang kerukunan dengan pola makan dan gizi anak ?</p>

<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>Dalam keluarga bahasa, komunikasi dan kejarjaraan suami istri lebih baik dalam pembagian peran. Hal ini memartikan alokasi sumber daya (uang, waktu) yang optimal untuk membeli makanan bergizi dan menciptakan asupan nutrisi yang tepat bagi anak. Keluarga yang stabil memiliki waktu dan fokus untuk membentengi stimulasi yang memadai pada anak, serta menjaga kebersihan lingkungan dan praktik hidup sehat.</p>
<p>Nama Penanya 3 Pertanyaan</p>	<p>Prinsip Moderasi beragama apa yang paling relevan di terapkan dalam mengikuti keragaman metode pengobatan atau pola asuh anak serta dalam konteks kemampuan internal keluarga, apa manfaat moderasi suami istri dalam pengambilan keputusan tentang kesehatan anak?</p>
<p>Jawaban Narasumber</p>	<p>Prinsip Tawazun (berimbang), artinya keluarga harus mengambil jalan tengah antara tradisi lokal dan ilmu pengetahuan modern (medis) yang teruji, tanpa panatik buta pada salah satu pihak. Manfaat moderasi mempromosikan musyawarah dan keretaraan. Suami dan Istri akan saling mendengarkan dan menghargai pendapat profesional ahli tenaga kesehatan (dokter/bidan), sehingga tercipta keputusan yang rasional dan terbaik untuk anak, bukan berdasarkan dogma atau ego semata.</p>

b. Simpulan	<p>Moderasi beragama dan kemandirian umut adalah fondasi non-medis yang esensial dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, sehingga secara langsung dan tidak langsung mendukung upaya pencegahan stunting. Sikap moderat (imbang, toleran, dan adil) dan terciptanya kemandirian baik di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat, menciptakan stabilitas emosional dan mental bagi orang tua. Stabilitas ini memungkinkan orang tua untuk menerapkan pola asuh yang responsif, penuh kasih sayang dan efektif, yang merupakan faktor kunci dalam memaksimalkan perkembangan kognitif dan fisik anak. Moderasi beragama menjadi jembatan antara nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan. Keluarga yang moderat akan terbuka dan tidak ekstrem dalam menyikapi program kesehatan pemerintah seperti penerimaan, pemenuhan kebutuhan gizi, pemanfaatan layanan kesehatan. Keluarga bahagia yang di landaskan moderasi dan kemandirian memiliki modal sosial dan psikologis yang kuat untuk mewujudkan nutrisi, sanitasi dan struktur bebas stunting yang optimal. Sug Sudira efektif Indonesia</p>
-------------	--

Amlapura, 11 Oktober 2025

Moderator



I Wayan Sudira, S.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jalan Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161  
Website : [www.bali.kemenag.go.id/](http://www.bali.kemenag.go.id/) email : [kabkarangasem@kemenag.go.id](mailto:kabkarangasem@kemenag.go.id)  
Email Ura Hindu : [urahindukarangasem@kemenag.go.id](mailto:urahindukarangasem@kemenag.go.id)  
AMLAPURA 80813 BALI

## NOTULEN MODERATOR

1.	Nama Kegiatan	:	KEGIATAN PENGUATAN KELUARGA HINDU DALAM PENCEGAHAN STUNTING ANGKATAN I KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2025
2.	Nama Narasumber	:	I Wayan Agustika, S.Fil.H
3.	Materi yang disajikan	:	Definisi Perkawinan Menurut Hindu
4.	Sub Materi	:	
5.	Sesion Tanya Jawab a. Sesion 1 Nama Penanya 1 Pertanyaan	:	<i>I Gecek Aditya Permang Bagaimana sifat perkawinan dalam pandangan Hindu. dan implikasinya ?</i>
	Jawaban Narasumber	:	<i>Sifat perkawinan Hindu adalah berikat kekal atau Nitya. Implikasinya, ketika suami istri dianggap tidak hanya berlaku di dunia ini, tetapi juga diharapkan berlanjut dalam kehidupan yang akan datang (purnabhawa), atau sering di sebut kehidupan semesta</i>
	Nama Penanya 2 Pertanyaan	:	<i>NI Made Sitawijanti Sebutkan tiga tujuan utama perkawinan menurut Hindu yang di kenal sebagai Tri Upadaya? dan yang manakah yang dianggap paling utama dan mendasari semua tujuan lainnya ?</i>



<p>b. Simpulan</p>	<p>: Perkawinan dalam Hindu (wawaha) bukanlah sekadar pengajangan sosial atau ikatan duniawi melainkan sebuah sakramen suci (Samskara) yang memiliki hakikat, sifat dan tujuan yang bersifat spiritual dan kekal. Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang di landasi oleh Dharma (Kewajiban agama dan hukum moral) sifat utamannya adalah kekal (Pitya), yang berarti ikatan ini tidak hanya berlaku selumuh hidup di dunia ini, tetapi juga menandai dimulainya Garhastha Ashrama (tahap rumah tangga). Tujuan perkawinan Hindu diringkas dalam Tri Upadesa, yaitu Dharma Sampada, Praja Sampada dan Kati Sampada. Perkawinan Hindu adalah Sarana spiritual yang esensial untuk mencapai empat tujuan hidup (Catur purusarthas): Dharma, Artha, Kama dan Moka (Puncak tertinggi) yaitu Moksha.</p>
--------------------	--

Amlapura, 11 Oktober 2025  
Moderator



I Wayan Sudira, S.Pd

# **“Remaja Sehat, Siap Nikah, Cegah Stunting”**

*Oleh : Ni Wayan Eka Parwati*

## **I. Pendahuluan**

Remaja merupakan generasi penerus bangsa dan calon orang tua di masa depan. Persiapan kesehatan fisik, mental, dan spiritual sejak remaja akan menentukan kualitas keluarga yang dibangun. Mengapa Penting? Kesehatan remaja sangat berpengaruh terhadap pencegahan stunting di masa depan.

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Bayi Lahir dengan Risiko Stunting berat badannya kurang dari 2.500 gram dan tinggi badannya kurang dari 48 cm.

## **II. Ciri-ciri Stunting**

1. Lebih pendek dari seputrannya.
2. Pertumbuhan melambat.
3. Wajah tampak lebih muda dari anak seusianya.
4. Pertumbuhan gigi terlambat.
5. Performa buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar.
6. Pada usia 8–10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan jarang melakukan kontak mata dengan orang di sekitarnya.
7. Berat badan balita tidak naik bahkan cenderung menurun.
8. Perkembangan tubuh anak tersendat, misalnya telat menarche (menstruasi pertama pada anak perempuan).
9. Anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.

## **III. Risiko Stunting**

Stunting dapat terjadi pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), yaitu sejak masa kelahiran hingga usia 2 tahun. Faktor Risiko Stunting :

1. Pernikahan usia dini, di mana organ reproduksi belum siap.
2. Kurang gizi pada remaja putri, seperti anemia dan berat badan rendah.
3. Kurang pengetahuan gizi dan kesehatan reproduksi.

4. Pola hidup tidak sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, junk food, dan kurang olahraga.
5. Kehamilan berulang tanpa jarak yang cukup.
6. Pengasuhan atau pola asuh yang kurang tepat.

#### **IV. Penyebab Stunting**

Faktor Pendukung Penyebab Stunting :

1. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan.
2. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan, termasuk layanan kehamilan dan postnatal, atau setelah melahirkan.
3. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
4. Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal.

#### **V. Dampak Stunting**

1. Dampak Jangka Pendek :
  - a) Terganggu perkembangan otak.
  - b) Kecerdasan berkurang.
  - c) Gangguan pertumbuhan fisik.
  - d) Gangguan metabolisme dalam tubuh.
2. Dampak Jangka Panjang
  - a) Menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar.
  - b) Menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit.
  - c) Meningkatnya risiko penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit jantung, gangguan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua.

#### **VI. Hindari 4T : Kunci Cegah Stunting**

1. Terlalu Muda : Usia kehamilan di bawah 21 tahun rentan terkena penyakit kronis seperti preeklampsia dan infeksi sehingga berpeluang besar melahirkan anak stunting, dibanding kehamilan di usia matang 21–35 tahun.
2. Terlalu Tua : Penurunan kemampuan otot dan kesuburan pada perempuan di atas usia 35 tahun mendorong kelahiran berisiko yang lebih besar, baik untuk keselamatan ibu maupun janin yang dikandung.

3. Terlalu Dekat : Jarak yang terlalu dekat antara kelahiran anak sebelumnya dengan anak yang sedang dikandung meningkatkan risiko kekurangan gizi bagi ibu hamil, janin, dan anak yang masih menyusui.
4. Terlalu Banyak : Kehamilan dan persalinan berulang kali dapat memberikan tekanan besar pada tubuh ibu serta meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia, hipertensi, diabetes gestasional, dan pendarahan pasca persalinan.

#### **VII. Pernikahan Sehat : Persiapan Sebelum Menikah**

1. Menunda Nikah : Sampai usia ideal, yaitu 21 tahun ke atas untuk perempuan dan 25 tahun ke atas untuk laki-laki.
2. Pemeriksaan Kesehatan Pranikah
3. Edukasi Kesehatan Reproduksi
4. Persiapan Mental dan Ekonomi
5. Kesiapan Spiritual
6. Menjadikan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab.

#### **VIII. Konsep PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja)**

Mengapa PKBR Diperlukan :

1. Remaja memerlukan informasi lengkap terkait penyiapan diri untuk berkeluarga.
2. Remaja perlu menjadi pribadi matang dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang harmonis.

#### **IX. Aspek Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja**

1. Delapan fungsi keluarga :
  - a) Fungsi agama
  - b) Fungsi sosial budaya
  - c) Fungsi cinta dan kasih sayang
  - d) Fungsi perlindungan
  - e) Fungsi reproduksi
  - f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan
  - g) Fungsi ekonomi
  - h) Fungsi lingkungan
2. PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) : Upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal saat menikah.

PUB bukan sekadar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia cukup dewasa.

#### **X. Usia Ideal Menikah**

Usian ideal pernikahan yaitu ketika Perempuan : 21 tahun sedangkan Laki-laki: 25 tahun. Mengapa PUP Penting ?

1. Aspek Kesehatan Reproduksi : Pencegahan kanker leher rahim (cervix cancer), trauma fisik, kehamilan berisiko tinggi atau pre-eklampsia, kematian ibu prematur.
2. Aspek Kematangan Psikologis : Menyiapkan diri menerima pasangan dengan nilai, sikap, dan perilaku yang baik. Orang tua mampu mengasuh dan mendidik anak-anaknya.
3. Aspek Pendidikan : Pernikahan dini mengakibatkan anak tidak mampu melanjutkan pendidikan. Hanya sekitar 5–6% anak yang menikah dini melanjutkan sekolah.
4. Aspek Ekonomi : Pendidikan yang minim mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak. Keluarga menjadi beban perekonomian, memicu perceraian karena kebutuhan primer dalam keluarga tidak terpenuhi.
5. Keterkaitan dengan Pengendalian Kelahiran : Membantu mengatur panjang masa subur perempuan dan jumlah anak yang akan dilahirkan.

#### **XI. Remaja Sehat**

1. Sehat Fisik : Konsumsi gizi seimbang, cegah anemia dengan tablet tambah darah (TTD), rajin olahraga, istirahat cukup.
2. Sehat Mental : Kelola stres, jauhi pergaulan bebas, hindari narkoba.
3. Sehat Sosial dan Spiritual : Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan.
4. Memiliki tujuan hidup yang jelas.

#### **XII. Remaja Siap Nikah**

1. Kesiapan Usia : Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.
2. Kesiapan Fisik : Tubuh sehat, terbebas dari anemia dan penyakit kronis.
3. Kesiapan Mental dan Emosional : Mampu mengendalikan emosi, siap menjadi pasangan dan orang tua.
4. Kesiapan Finansial dan Sosial : Memiliki keterampilan atau pekerjaan.

5. Kesiapan Spiritual : Menjadikan pernikahan sebagai ibadah dan tanggung jawab.

### **XIII. Remaja Cegah Stunting**

1. Gizi Baik : Konsumsi gizi seimbang sejak remaja agar gizi ibu saat hamil optimal.
2. Cegah Anemia : Minum tablet tambah darah (TTD), makan sayuran hijau, protein hewani.
3. Hindari Pernikahan Dini : Tunggu tubuh dan mental matang. Jaga jarak kehamilan minimal 2 tahun.
4. Periksa Kesehatan Pranikah : Mengecek HB, status gizi, dan kesehatan reproduksi.

### **XIV. Peran Remaja dalam Pencegahan Stunting**

1. Menjadi generasi sehat yang siap berkeluarga.
2. Menjadi agen perubahan dengan memberi edukasi gizi dan kesehatan di lingkungan sekitar.
3. Menjadi role model, tidak menikah terlalu dini.
4. Hidup sehat, bebas narkoba.

### **XV. Kesimpulan**

1. Pesan kunci : remaja sehat → calon orang tua sehat.
2. Siap menikah berarti siap lahir dan batin, bukan sekadar siap menikah.
3. Pencegahan stunting dimulai sejak remaja, bukan saat sudah memiliki anak.

*“Terima Kasih”*

# **“Perawatan Masa Sebelum Hamil untuk Cegah Stunting”**

*Oleh : Luh Tri Supriasih*

## **I. Pengertian Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kondisi ini menimbulkan hambatan pada pertumbuhan fisik, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, serta mengganggu perkembangan kognitif anak. Mengapa stunting perlu diwaspadai, diantaranya :

1. Secara fisik, anak stunting terlihat lebih pendek dibanding teman sebayanya.
2. Yang lebih mengkhawatirkan, stunting menyebabkan gangguan perkembangan otak dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif saat dewasa.
3. Stunting pada balita terjadi akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan.

## **II. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi pada Seribu Hari Pertama Kehidupan**

1. Penanganan balita dengan gizi buruk
2. Suplementasi mikronutrien dan fortifikasi
3. Kebersihan diri melalui asupan pangan bergizi
4. Ketahanan pangan
5. Sistem kesehatan
6. Jaminan sosial
7. Air bersih dan sanitasi
8. Gender dan pembangunan
9. Pendidikan terutama bagi putri
10. Perubahan iklim
11. Program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
12. Pemerintahan dan kepemimpinan yang baik
13. Perdagangan dan peran dunia usaha
14. Penanganan konflik
15. Pengestarian lingkungan

### **III. Strategi Mencegah Stunting**

1. Mencegah kelahiran bayi berpotensi stunting
2. Pengasuhan selama seribu hari pertama kehidupan
3. Memperkuat basis data intervensi dan monitoring stunting
4. Promosi dan pelembagaan keterlibatan masyarakat
5. Kemitraan dalam penanganan stunting
6. Pentingnya Perawatan Masa Sebelum Hamil

Perawatan sebelum dan selama kehamilan penting untuk menjaga kesehatan ibu dan perkembangan janin. Dengan pola makan seimbang, aktivitas fisik yang tepat, serta dukungan emosional, ibu hamil dapat menjalani kehamilan lebih aman dan nyaman.

### **IV. Manfaat perawatan masa sebelum hamil**

1. Menjaga kesehatan ibu dan janin agar optimal selama kehamilan
2. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin dengan pola hidup sehat
3. Mengurangi risiko komplikasi kehamilan melalui kebiasaan sehat

### **V. Persiapan Peranikah**

1. Persiapan fisik : pemeriksaan status kesehatan pasangan
2. Persiapan gizi : konsumsi tablet tambah darah dan asam folat
3. Imunisasi TT untuk calon pengantin
4. Menjaga kebersihan organ reproduksi

### **VI. Tanda Kehamilan**

1. Tes kehamilan positif
2. Hilangnya nafsu makan
3. Mual dan muntah

### **VII. Yang Harus Dilakukan Saat Hamil**

1. Menimbang berat badan
2. Mengukur tekanan darah
3. Pemeriksaan kondisi janin
4. Memeriksa status imunisasi TT
5. Minum tablet tambah darah dan asam folat
6. Mengikuti konseling kehamilan

### **VIII. Yang Disarankan untuk Menjaga Kehamilan**

1. Jangan kelelahan dan hindari mengangkat benda berat
2. Berbaring 1 jam di siang hari, istirahat 9-10 jam
3. Berpakaian longgar yang menyerap keringat, alas kaki nyaman, berjalan kaki 30–60 menit tiap hari
4. Senam hamil
5. Tidak merokok dan hindari asap rokok
6. Makan bergizi seimbang
7. Menghindari kehamilan dan persalinan berisiko
8. Jangan terlambat ditolong petugas kesehatan
9. Jangan terlalu sering hamil, jaga umur ideal kehamilan antara 21–35 tahun

### **IX. Tanda Bahaya Kehamilan**

1. Perdarahan saat hamil
2. Bengkak di kaki, tangan, atau wajah disertai sakit kepala dan/atau kejang
3. Demam tinggi lebih dari 2 hari
4. Keluar cairan ketuban sebelum waktunya melahirkan
5. Muntah terus-menerus dan tidak mau makan
6. Berat badan tidak naik dalam 2–3 bulan

### **X. Rekomendasi untuk Calon Pengantin (Catin)**

1. Pengukuran antropometri: berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, kadar hemoglobin
2. Edukasi gizi: gizi reproduksi, gizi ibu hamil, pencegahan anemia, konsumsi tablet besi secara teratur
3. Monitoring asupan makanan
4. Pemilihan bahan makanan berbasis pangan local
5. Edukasi bahaya asap rokok
6. Pemberian informasi tentang stunting dan pencegahannya

### **XI. Rekomendasi untuk Ibu Hamil (Bumil)**

1. Pengukuran antropometri secara rutin
2. Edukasi gizi seimbang bagi ibu hamil
3. Edukasi konsumsi buah, sayur, vitamin, dan mineral
4. Pemanfaatan sumber protein sekitar

## **XII. Rekomendasi untuk Ibu Menyusui (Nifas)**

1. Pengukuran antropometri rutin
2. Pantau asupan makan sasaran
3. Perbanyak konsumsi protein hewani, buah, dan sayuran
4. Edukasi pentingnya ASI eksklusif
5. Pemberian MPASI setelah bayi berusia 6 bulan
6. Edukasi pembuatan MPASI berbasis pangan local
7. Edukasi bahaya asap rokok
8. Edukasi pola hidup bersih dan sehat
9. Pengolahan menu makanan sehat dan bervariasi, termasuk snack pagi dan sore secara teratur

## **XIII. Kesimpulan**

Perawatan ibu hamil yang baik meliputi :

1. Pola makan seimbang
2. Aktivitas fisik yang tepat
3. Istirahat cukup
4. Dukungan keluarga

Semua aspek tersebut berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Dengan memahami kebutuhan selama kehamilan dan menjalani pola hidup sehat, ibu hamil dapat memberikan yang terbaik bagi dirinya dan calon buah hatinya, sehingga tercipta generasi bangsa bebas stunting.

# **Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)**

*Oleh : BNNK Karangasem*

## **I. Narkoba**

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya. Adapun masing – masing pengertiannya, yaitu :

1. Narkotika : Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Contoh: opium, cocaine, ganja, heroin, codeine, dan lain-lain.
2. Psikotropika : Zat atau obat alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan kegiatan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: ekstasi atau amphetamine, sabu atau MDMA, dexavitamina, dan lain-lain.
3. Bahan Adiktif : Bahan-bahan adiktif atau obat yang dalam organisme hidup menimbulkan kerja biologi, yang apabila digunakan dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Contoh: lem, spiritus, bensin, tiner, tembakau, dan lain-lain.

## **II. Sifat Jahat Narkoba**

1. Habitual : Sifat narkotika yang membuat pemakaiannya selalu teringat, terkenang, dan terbayang. Pemakai selalu ingin mencari dan rindu, sehingga pemakai yang sudah sembuh bisa kambuh kembali.
2. Relapsus : Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang dalam bahasa mereka disebut “nagih”. Sifat habitual juga mendorong pemakai untuk selalu mencari dan memiliki narkotika.
3. Toleran : Sifat narkotika yang membuat tubuh pemakaiannya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sifat ini menuntut pemakaiannya menggunakan dosis semakin tinggi. Bila dosis tidak dinaikkan, narkotika tidak bereaksi malah membuat pemakai mengalami sakau. Bila kenaikan dosis melebihi kemampuan toleransi, tubuh terjadi efek sakit yang luar

biasa dan mematikan atau overdosis. Intensitas sakit pada overdosis sama dengan sakit pada sakau namun bentuknya berbeda.

4. Addictive (Adiktif) : Sifat yang membuat pemakai terpaksa memakai terus menerus dan tidak dapat menghentikannya. Bila dihentikan menimbulkan efek putus obat, yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakau. Rasa nyaman akan kembali timbul bila bersangkutan kembali memakai narkotika. Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat anti-sakit apapun kecuali narkotika yang sedang atau telah digunakan.

### **III. Efek Narkoba**

1. Depresan : Menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang. Bisa membuat pemakai mengantuk, terlalu tenang, dan menjadi lambat dalam respon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara.
2. Stimulan : Menimbulkan pengaruh yang bersifat merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan rangsangan secara fisik dan psikis. Menyebabkan pengguna merasa terus bersemangat tinggi, selalu gembira, ingin berteriak terus, sampai tidak ingin tidur dan makan.
3. Halusinogen : Efek halusinasi dapat mengubah dan menyebabkan distorsi tentang persepsi, pikiran, dan lingkungan, mengakibatkan rasa teror dan kekacauan indera seperti mendengar, melihat warna atau suara, paranoid, serta meningkatkan risiko gangguan mental.

### **IV. Dampak Narkoba**

1. Dampak Yuridis : Adanya perbuatan melanggar hukum, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produser.
2. Dampak Strategis : Penyalahgunaan narkoba dapat merusak moral bangsa, mempengaruhi generasi penerus yang merupakan sumber potensial dalam merebut masa depan bangsa, generasi penerus sebagai calon pemimpin bangsa, dan peran remaja dalam pembangunan nasional.
3. Dampak Medis : Gangguan jantung, gangguan sistem saraf, gangguan kulit, mual-muntah, sering sakit kepala, gangguan paru-paru, kesehatan reproduksi, prostat, kesehatan reproduksi tidak teratur, hepatitis B, C, dan HIV.

4. Dampak Psikis : Lamban bekerja, ceroboh, tegang, gelisah, rasa tidak aman, menyakiti diri sendiri, apatis, penuh curiga, penghayal, sulit konsentrasi, kesal, tertekan, terlalu kaku, perutak, dan ganas.
5. Dampak Sosial :
  - a. Individu : Timbul sifat masa bodoh, semangat belajar atau kerja turun, merupakan kepribadian yang terganggu.
  - b. Keluarga : Tidak ada sopan santun, kurang menghargai harta milik, hilangnya harmonisasi keluarga, hancurnya masa depan keluarga, putus sekolah dan putus kerja, menimbulkan beban ekonomi yang sangat berat bagi yang bersangkutan, orang tua, dan keluarga.
  - c. Masyarakat : Berbuat tidak senonoh, mengganggu ketertiban umum, dan tindak kriminal.

## **V. Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

1. Pasal 4 :
  - a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK.
  - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa dari penyalahgunaan narkotika.
  - c. Berantas peredaran gelap narkotika dan prekursor.
  - d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalahgunaan.
2. Pasal 54 : Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
3. Pasal 55 :
  - a. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan medis atau sosial.
  - b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada puskesmas, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi melalui medis atau sosial.

## **VI. Peran Serta Masyarakat**

1. Pasal 104 UU No. 35/2009 : Masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
2. Pasal 105 : Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
3. Pasal 106 Ayat C : Masyarakat dapat memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
4. Pasal 107 : Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

## **VII. Peran Generasi Muda dalam P4GN**

1. Mengembangkan potensi diri.
2. Membentuk organisasi yang peduli tentang bahaya narkoba.
3. Adiktif, inovatif dalam berkarya, berjiwa mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
4. Berani menolak ajakan teman yang bersifat negatif.

Beberapa Jenis Narkoba : Morfin, Heroin, Kokain, Amfetamin, Metamfetamin, Ekstasi, Ganja, Tembakau, Gorilla.

## **VIII. Asta Cita Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia**

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

**IX. Visi & Misi Bupati Karangasem**

1. Visi : Menuju Karangasem yang AGUNG : Aman, Gigih, Unggul, Nyaman, dan Gemah Ripah Loh Jinawi.
2. Misi :
  - a) Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, responsif, profesional, dan gigih, serta memperkuat reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan bebas narkoba.
  - b) Menyelenggarakan pembangunan yang aman dan unggul melalui ketahanan pangan, air, ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, IPTEK, dan inovasi daerah.
  - c) Menyelenggarakan sosial kemasyarakatan yang nyaman dan harmonis dengan lingkungan alam, adat, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang Gemah Ripah Loh Jinawi.

# **Moderasi dan Kerukunan Umat dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting**

*Oleh : Drs. I Wayan Lipur, M.Si*

## **I. Pengertian Moderasi Beragama**

Moderasi berasal dari kata “*moderatio*” dalam bahasa Latin yang berarti kesederhanaan, tidak berlebihan, atau keseimbangan. Dengan demikian, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang toleran, adil, seimbang, serta tidak ekstrem, baik dalam berpikir maupun bertindak.

## **II. Ciri-ciri utama moderasi beragama**

1. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik ibadah.
2. Anti-kekerasan dalam menyampaikan ajaran agama.
3. Komitmen kebangsaan untuk menjaga keutuhan NKRI.
4. Akomodatif terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

## **III. Pengertian Kerukunan**

Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, yang dalam bahasa Arab berarti asas atau dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun diartikan sebagai keadaan baik, damai, tanpa pertengkaran, satu hati, dan sepakat. Secara lebih luas, kerukunan menggambarkan suasana damai, tertib, tenteram, dan sejahtera, yang ditandai dengan saling menghormati, menghargai, dan tenggang rasa. Dengan demikian, kerukunan adalah kondisi hidup yang harmonis, tanpa pertentangan, di mana masyarakat saling menghormati perbedaan pendapat dan bekerja sama demi kebaikan bersama, terutama dalam konteks kerukunan umat beragama.

## **IV. Kerukunan Umat Beragama sebagai Pilar Sosial**

Kerukunan antarumat beragama berperan penting dalam menciptakan kedamaian, baik di masyarakat maupun dalam keluarga. Kerukunan ini memiliki beberapa fungsi utama :

1. Menciptakan suasana damai di lingkungan keluarga dan masyarakat.
2. Menghindarkan konflik antaranggota keluarga maupun antarwarga.
3. Menumbuhkan semangat saling tolong-menolong.

4. Membuka ruang kolaborasi sosial, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

#### **V. Tiga Pilar Kerukunan Umat Beragama**

Untuk menjaga dan membina kerukunan, terdapat tiga pilar utama :

1. Internal umat beragama : keharmonisan di antara sesama pemeluk agama yang sama.
2. Antarumat beragama : keharmonisan antara pemeluk agama yang berbeda.
3. Umat beragama dan pemerintah : hubungan saling mendukung dalam menjaga ketertiban umum dan kebebasan beragama.

#### **VI. Hubungan Moderasi dan Kerukunan dengan Pencegahan Stunting**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada seribu hari pertama kehidupan (sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun). Ciri-ciri anak stunting :

1. Tinggi badan lebih pendek dari teman sebayanya.
2. Berat badan sulit naik meskipun sudah makan cukup.
3. Terlihat lebih muda dari usia sebenarnya.
4. Sering sakit karena daya tahan tubuh lemah.
5. Perkembangan motorik dan bicara lebih lambat.

#### **VII. Penyebab utama stunting**

1. Gizi buruk sejak masa kehamilan.
2. Tidak diberikan ASI eksklusif 0–6 bulan.
3. Kurangnya kebersihan lingkungan.
4. Minimnya edukasi gizi dan kesehatan.
5. Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

#### **VIII. Dampak stunting**

1. Menurunnya kecerdasan anak dan kemampuan bersaing di sekolah.
2. Meningkatnya risiko penyakit kronis saat dewasa (seperti diabetes dan hipertensi).
3. Menurunnya kualitas sumber daya manusia dan meningkatnya beban ekonomi negara.

#### **IX. Pencegahan Stunting**

1. Saat Ibu Hamil :
  - a) Rutin memeriksakan kehamilan minimal enam kali.
  - b) Mengonsumsi tablet tambah darah setiap hari.

- c) Mengonsumsi makanan bergizi seimbang (karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral).
  - d) Istirahat cukup dan menghindari stres.
2. Usia 0–6 Bulan :
- a) Berikan ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman lain.
  - b) Jaga kebersihan diri dan lingkungan.
3. Usia 6–24 Bulan :
- a) Berikan M-PASI bergizi seimbang, lanjutkan ASI hingga usia dua tahun.
  - b) Lengkapi imunisasi dasar dan pantau tumbuh kembang anak secara rutin.

#### **X. Sinergi Moderasi, Kerukunan, dan Pencegahan Stunting**

Pencegahan stunting memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan seluruh elemen sosial, termasuk melalui kontribusi nilai moderasi dan kerukunan beragama.

1. Lingkungan sosial yang rukun memudahkan edukasi kesehatan dan gizi bagi seluruh keluarga tanpa sekat SARA.
2. Keluarga yang moderat dan harmonis lebih terbuka terhadap informasi kesehatan, konsultasi, serta saling belajar antar tetangga.
3. Partisipasi lintas agama dan budaya dalam kegiatan seperti Posyandu, pemberian makanan tambahan, dan pendampingan ibu hamil dapat berjalan lebih optimal.
4. Keluarga dengan nilai moderat biasanya adil dalam pembagian peran antara ayah dan ibu, yang berdampak positif pada pola asuh anak.

#### **XI. Strategi Mewujudkan Keluarga Bahagia dan Bebas Stunting**

1. Dalam keluarga :
  - a) Bangun komunikasi sehat antara suami, istri, dan anak.
  - b) Terapkan nilai-nilai keagamaan yang toleran.
  - c) Pastikan kecukupan gizi ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.
  - d) Jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah.
2. Dalam masyarakat :
  - a) Aktif dalam kegiatan sosial lintas agama, seperti Posyandu dan bakti sosial.
  - b) Dukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting.
  - c) Bentuk kelompok pendamping keluarga lintas iman dan budaya.

## **XII. Penutup**

Moderasi beragama dan kerukunan umat bukan hanya urusan besar negara, tetapi dimulai dari keluarga. Dengan menciptakan keluarga yang harmonis, terbuka, dan rukun, maka upaya pencegahan stunting dan pembangunan generasi unggul akan lebih mudah tercapai. *“Keluarga moderat, masyarakat rukun, anak sehat, bangsa kuat”*. Terima kasih.

## **“Definisi Perkawinan Menurut Agama Hindu”**

*Oleh: I Wayan Agustika*

Perkawinan merupakan pintu masuk untuk membangun sebuah keluarga. Dalam ajaran agama Hindu, berkeluarga merupakan bagian kedua dari empat jenjang kehidupan yang harus dilalui umat Hindu untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Asrama. Perkawinan dalam Hindu disebut *Wiwaha Samskara*, dengan tujuan yang tertuang dalam mantra “*Om Sarwa Sukhinah Bahuwantu*”. Artinya yaitu memohon kepada Tuhan agar seluruh keluarga diberkahi dengan kebahagiaan dan kedamaian yang abadi serta harmonis.

Definisi Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan merupakan ikatan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dikatakan sakral, mengacu pada janji suci, dan merupakan awal terbentuknya keluarga. Dengan demikian, maka perkawinan adalah ikatan lahir batin yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia berdasarkan hukum dan agama masing-masing, serta dicatat secara resmi untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Perkawinan Hindu atau *Wiwaha* merupakan suatu sistem dengan cara dan bentuk tertentu dilakukan untuk memperoleh wanita yang dijadikan istri. Hal ini disebut dengan jenjang kehidupan “*Grhastha*” Dalam konsep *Lontar Siwatattva*, disebutkan istilah “*Arda Naraswari*”, dimana kata *Arda* berarti belahan, *Nara* berarti laki-laki, dan *Aswari* yang berarti perempuan. Tuhan sebagai simbol setengah laki-laki dan setengah perempuan, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan di mata Tuhan adalah sama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut agama Hindu dalam kitab *Manavadharma Sastra*, ada tiga tujuan yaitu :

1. *Dharma Sampati* : Kedua mempelai melaksanakan dharma, mencakup semua aktivitas dan kewajiban agama. Aktivitas mereka dianggap sempurna dalam *Grhastha*
2. *Prasa* : Melahirkan generasi penerus, melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur melalui putra-putri yang mampu melunasi utang jasa kepada leluhur, dewa, dan guru.

3. Rati : Menikmati arta dan kama yang tidak bertentangan dengan agama, selalu berdasarkan dharma.

Adapun sahnya perkawinan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1, yaitu perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan sesuai UUD 1945.

Sedangkan adapun sahnya perkawinan dalam hukum Hindu disebut dengan istilah Tri Upa Saksi, diantaranya yaitu Dewa Saksi, Manusa Saksi, dan Buddha Saksi. Tujuan Tri Upa Saksi adalah memastikan ikatan sakral diakui secara fisik dan spiritual oleh Tuhan dan alam gaib. Kemudian syarat-syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Persetujuan dari kedua calon mempelai.
2. Izin dari kedua orang tua calon mempelai.
3. Usia mencapai 19 tahun untuk pria dan wanita (Pasal 7 Ayat 1).
4. Mempelai pria dan wanita tidak memiliki hubungan darah.
5. Tidak sedang terikat perkawinan dengan pihak lain.
6. Bagi yang bercerai, agama dan kepercayaan tidak melarang menikah lagi (kawin ketiga).

Syarat Menentukan Calon Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda diantaranya :

1. Tidak memilih wanita berambut kuning atau jarang.
2. Tidak memilih wanita dengan bau badan keras.
3. Tidak memilih wanita yang tidak datang bulan.
4. Tidak memilih wanita yang tumbuh bulu di dada.

Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Hindu dapat dijabarkan menurut kitab suci Weda untuk mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Suami mengucapkan janji dan harapan kepada istri, misalnya : *“Wahai istriku, jadilah pelopor dalam kebaikan, cerdas, teguh, mandiri, mampu merawat dan memelihara rumah. Taat pada hukum seperti bumi dan pertiwi. Aku memilikimu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga”*. (Yajur Weda XIV.22)
2. Istri menunjukkan keramahan, keberuntungan, kesejahteraan, lahirkan anak, setia kepada suami, dan siap menerima anugerahnya. (Atarwaweda XIV.42)

3. Istri senantiasa memuja Saraswati dan hormat kepada yang lebih tua (Atarwaweda XIV.20)
4. Istri sungguh dosa besar jika berkata kasar pada suami; harus berbicara lembut dengan keluhuran budi pekerti. (Atarwaweda III.20)

Kewajiban Suami menurut Manawa Dharma Sastra dalam Hukum Hindu dapat mempererat hubungan antar suami dengan istri diantaranya :

1. Melindungi istri dan anak, menghormati istri, menciptakan kerukunan dan keharmonisan.
2. Menyerahkan harta, menugaskan istri mengurus dapur, upacara, dll.
3. Membahagiakan istri.
4. Selalu merasa puas dan bahagia terhadap istrinya.
5. Menjalankan dharma.
6. Melaksanakan serada.

Dalam kitab Manawa Dharma Sastra III.56 menyebutkan *“Dimana wanita dihormati, disanalah para dewa merasa senang. Tapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala”*.

**Om Santih Santih Santih Om.**